

**IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK
PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP
KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:
CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM. 2206200088**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Bila dimungkinkan harap isi agar disediakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM : 2206200088
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :

1. **Dr. Harisman, S.H. M.H.**
2. **Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.**
3. **Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsunedan umsunedan umsunedan umsunedan

Bila menjabar surat ini agar diterbitkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : CUT ANNISA DILA FITRI
NPM : 2206200088
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA

Penguji :

1. Dr. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 0113087101
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK
PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP
KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENANGGAH DI INDONESIA
Nama : CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM : 2206200088
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Dr. Harisman, S.H., M.H.) NIDN : 0103047302	(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.) NIDN: 0113087101	(Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.) NIDN: 0102087002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Ita menjawab surat ini apa disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM : 2206200088
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul skripsi : IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK
PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP
KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/AK.Pj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM : 2206200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR
PRODUK PERTANIAN AMERIKA SERIKAT
TERHADAP KETAHANAN DAN DAYA SAING
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

NIDN. 0102087002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bersin dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM : 2206200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR
PRODUK PERTANIAN AMERIKA SERIKAT
TERHADAP KETAHANAN DAN DAYA SAING
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
INDONESIA
PEMBIMBING : Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	19 Desember 2026	Bimbingan Draft Skripsi	
2.	10 Januari 2026	Pengsetoran draft final skripsi	
3.	20 Januari 2026	Bimbingan Perbaikan Draft Skripsi	
4.	02 Februari 2026	Perbaikan dan Penyempurnaan Bab IV Skripsi	
5.	07 Februari 2026	Persiapan skripsi untuk diujikan ACC	
6.			
7.			
8.			
9.			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 09 Februari 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0102087002



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM : 2206200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2026
Saya yang menyatakan,



CUT ANNISA DILLA FITRI
NPM. 2206200088

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudilillahirabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Kedua orang tua tersayang dan tercinta Bapak Teuku Darmansyah dan Ibu Deliana beserta kedua Kakanda Cut Adelia Desta Sari dan Cut Asyifa Meidya Putri yang berkontribusi penuh, sangat memahami dan pengertian dalam pengerjaan skripsi ini, memberikan dorongan finansial, memberikan nasihat serta dukungan dan kasih sayang, juga memberikan yang terbaik serta mendoakan yang terbaik pula disetiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu, memberi saran dan arahan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Asliani, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik. Seluruh civitas akademi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dian Ambar Pratiwi, Noorfayza Salsabila dan Sobat PKMK selaku teman terbaik yang selalu mendengarkan cerita, serta berbagi suka dan duka, berbagi

keceriaan, keanehan dan hal-hal lucu, mengingatkan dalam pengerjaan skripsi ini, memberikan dukungan, serta nasihat. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Myp, yang senantiasa memberikan dukungan, pengertian, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras, bertahan dalam tekanan, dan terus maju meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala hal bisa diraih dengan usaha dan doa.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah berkenan memberi bantuan, serta kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Januari 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**Cut Annisa Dilla Fitri
NPM. 2206200088**

ABSTRAK

Implikasi Hukum Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia

Cut Annisa Dilla Fitri

Kebijakan impor produk pertanian merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan perdagangan internasional Indonesia dengan Amerika Serikat yang didasarkan pada berbagai perjanjian dan komitmen perdagangan internasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan impor tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai konsekuensi hukum dari keterikatan Indonesia dalam rezim perdagangan global. Namun, penerapan kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat menimbulkan implikasi hukum terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan UMKM serta dokumen perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memengaruhi kebijakan impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan impor produk pertanian telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum perdagangan nasional dan perjanjian internasional, pengaturannya belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Implikasi hukum dari kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat berdampak pada melemahnya ketahanan dan daya saing UMKM dalam sistem perdagangan nasional. Ketidaksinkronan normatif antara kebijakan impor yang berlandaskan perjanjian perdagangan internasional dan tujuan perlindungan UMKM menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan impor berpotensi merugikan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan impor dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM agar pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional tetap menjamin perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Impor, Produk Pertanian, Amerika Serikat, UMKM, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat dan Kerangka Hukum Perdagangan Internasional	21
B. Ketahanan dan Daya Saing UMKM Sektor Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	26
C. Implikasi Hukum Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika	

Serikat terhadap UMKM di Indonesia.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengaturan Hukum Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat di Indonesia Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM	50
B. Dampak Hukum Dari Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat Terhadap Ketahanan dan Daya Saing UMKM di Indonesia.....	62
C. Analisis Normatif Impor Produk Pertanian Amerika Serikat Dengan Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan perdagangan internasional, terutama di sektor pertanian, sering kali menjadi isu sensitif yang memengaruhi dinamika ekonomi domestik suatu negara. Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi besar, sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan impor, khususnya dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat (AS). Kebijakan impor produk pertanian AS, yang sering kali didukung oleh subsidi dan teknologi canggih, telah membanjiri pasar domestik Indonesia.

Sektor pertanian di Indonesia masih memegang peranan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, dimana peran ini dapat digambarkan melalui kontribusi yang nyata dalam pembentukan kapital, penyediaan lapangan pekerjaan, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni mencapai 281,6 juta jiwa.¹

Dalam memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya, Indonesia mengandalkan sektor pertanian, mengingat julukannya sebagai negara agraris. Alasan dibalik julukan negara agraris yang melekat di Indonesia dikarenakan Indonesia terkenal akan lahan pertaniannya yang luas dan subur. Bahkan sektor agraris sudah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia sejak zaman

¹ Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin: Sensus Penduduk 2025*. <https://www.bps.go.id/en/statisticstable/3/WVc0%20MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html> (Diakses 16 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB)

nenek moyang hingga kini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa komposisi masyarakat berdasarkan lapangan pekerjaannya, pada Februari 2023 didominasi oleh subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 29,36% dari jumlah penduduk yang bekerja.² Pada tahun 2024, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, kehutanan dan Perikanan sebesar 1,31 juta orang.³

Fakta menunjukkan bahwa menjadi negara agraris tidak otomatis menjamin indeks ketahanan pangan yang tinggi. Berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI), di tahun 2025 Indonesia mencatat skor 60,2 poin, menunjukkan posisi yang masih di bawah rata-rata global dan masih tertinggal dibanding Singapura yang pernah mencapai skor 77,4 poin ini dihitung berdasarkan 4 parameter yang telah ditetapkan oleh GFSI, yakni ketersediaan dari segi jumlah (*availability*), harga yang tidak memberatkan rakyat (*affordability*), aman dan bergizi (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*).⁴

Skor Indonesia yang relatif rendah ini merefleksikan tantangan struktural seperti infrastruktur pertanian yang belum optimal, ketergantungan bahan baku impor, serta kurangnya diversifikasi pangan nasional. Kondisi ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat lebih spesifik pada sektor UMKM pangan seperti usaha tempe, tahu, dan roti yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan rentan

² Nabilah Muhamad, *Penduduk Bekerja Indonesia Didominasi oleh Pekerja Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/16/penduduk-bekerja-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-pertanian-kehutanan-dan-perikanan> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB)

³ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html> (diakses pada 18 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB)

⁴ Aulia Mutiara Hatia Putri, *Soal Ketahanan Pangan, Indonesia Berada di Urutan 69 Dunia!* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesi-a-berada-di-urutan-69-dunia> (diakses pada 17 Agustus 2025 pukul 13.05 WIB)

terhadap tekanan harga global.⁵

Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah Indonesia berupaya mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan menetapkan sejumlah kebijakan strategis di sektor pangan. Upaya tersebut mencakup pengelolaan cadangan pangan nasional, penyediaan pasokan yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan, pengawasan mutu serta keamanan pangan, pelaksanaan langkah stabilisasi harga, hingga perbaikan kondisi di wilayah yang rawan pangan.⁶ Upaya lain yang diusahakan oleh pemerintah adalah impor pangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 13, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor Pangan adalah usaha memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia pada akhirnya mempengaruhi besarnya sumber-sumber pangan yang harus disediakan, salah satunya adalah kedelai, Sebagai salah satu tanaman pangan utama yang hasil olahannya dikonsumsi secara luas di Indonesia, tingginya kebutuhan kedelai tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestiknya.⁷ Meningkatnya produksi kedelai ternyata belum basa mengimbangi laju peningkatan konsumsi kedelai sehingga pemerintah

⁵ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/food-self-sufficiency-rate-by-country> (diakses pada 17 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB)

⁶ Paulina Ruth Tarigan dan Ikomatussuniah. (2024). "Alasan Dibalik Kebijakan Impor Pangan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia". *Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia*, halaman 3.

⁷ Aunaya Bayu. (2024). "Dampak Penetapan Tarif Impor Kedelai di Indonesia dengan Analisis Keseimbangan Parsial". *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* - ISSN 2548-3137, e-ISSN 2548-3145, halaman 160.

melakukan impor kedelai yang jumlah maupun nilainya semakin meningkat setiap tahun pertumbuhan ekonomi di negara–negara berkembang yang membawa dampak kepada peningkatan kemakmuran akan terus berlanjut.⁸

Mitra dagang komoditas pertanian Indonesia diantaranya adalah Australia, India, dan Amerika Serikat. Nilai Impor komoditas pertanian yang berasal dari Amerika Serikat berkontribusi sebesar 14,79% atau Sebesar USD 300,61 juta atau 11,90% dan menunjukkan bahwa negara Amerika Serikat merupakan peringkat ke-3 dari negara asal impor komoditas pertanian di Indonesia serta kedelai yang diimpor dari Amerika menguasai 72% pasar kedelai nasional.⁹

Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki hubungan diplomatik selama 75 tahun tepat di tahun 2024. Hubungan kedua negara telah dimulai sejak 1949 dan masing-masing negara sepakat untuk mempererat kemitraan strategis dan kerja sama di berbagai bidang, khususnya perdagangan. Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024) tren surplus neraca perdagangan naik signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan pertumbuhan surplus mencapai 9,89%. Pada kuartal kedua tahun 2024, neraca perdagangan Indonesia dengan AS mencatat surplus sebesar USD 6,4 miliar. Surplus tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai USD 16,5 miliar. Kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat secara tahunan juga tercatat meningkat, di mana ekspor di Agustus 2024 sebesar USD 2,61 miliar atau naik 22% dari tahun lalu yang hanya sebesar USD 2,13 miliar.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2013), vol.5, No.2.

¹⁰ Risa Qoni'ah. (2024).“Kemitraan Strategis Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat: Menavigasi Tantangan Global dan Potensi Keunggulan Kompetitif”. *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 11 No. 2, halaman 186.

Dari segi komoditas ekspor, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat didominasi oleh produk mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesorisnya, lemak dan minyak hewani/nabati, alas kaki serta karet dan barang dari karet. Sementara itu, Indonesia banyak mengimpor dari Amerika Serikat berupa Produk Pertanian yaitu kedelai, gandum, daging sapi, produk susu, dan kapas. Khusus kedelai, 90% konsumsi nasional di Indonesia dipenuhi oleh impor dari Amerika Serikat.¹¹

Dalam Konteks Tersebut, Pada tahun 2025 Indonesia menjalin kerangka perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 juli 2025. Salah satu poin penting dari perjanjian tersebut adalah penurunan tarif impor dari Amerika Serikat, termasuk sektor pertanian, hingga 0% untuk sekitar 99% produk asal amerika serikat. Sementara itu, Indonesia memperoleh pengurangan tarif dari 32% menjadi 19% untuk produk produk ekspor tertentu yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Yang artinya Penurunan tarif ini diperoleh dengan syarat, yakni pemerintah Indonesia memberikan tarif 0% untuk sejumlah produk ekspor asal AS yang masuk ke pasar domestik serta membeli produk agrikultur dan energi AS.¹²

Tarif ini diberlakukan dalam mengatur produk pertanian seperti impor kedelai, penetapan tarif impor juga digunakan sebagai sumber penerimaan

¹¹ Serikat Petani Indonesia, “Kesepakatan Dagang Indonesia–Amerika Serikat Membuat Ketergantungan Pangan, Kedaulatan Pangan Harus Ditegakkan!”<https://spi.or.id/kesepakatan-dagang-indonesia-amerika-serikat-membuat-ketergantungan-pangan-kedaulatan-pangan-harus-ditegakkan/> (diakses pada 18 Agustus 2025 pukul 01.00 WIB)

¹² Berita PT, “Perjanjian Dagang Indonesia–Amerika Serikat: Peluang, Tantangan, dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional”<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/perjanjian-dagang-indonesiaamerika-serikat-peluang-tantangan-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-nasional> (diakses pada 18 Agustus 2025 pukul 01.25 WIB)

pemerintah dan bentuk proteksi terhadap produsen dalam negeri.¹³ Kebijakan tarif 0% ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasokan kedelai di dalam negeri serta menekan harga pangan, mengingat kebutuhan kedelai nasional sebagian besar dipenuhi dari impor, terutama dari Amerika Serikat.¹⁴ Hal ini membawa konsekuensi negatif yaitu keberadaan kedelai impor murah yang kini mendominasi pasar kedelai di Indonesia membuat kedelai lokal semakin tersaingi. Kedelai lokal tidak hanya harus bersaing harga namun juga harus bersaing dari segi kualitas dengan kedelai impor.¹⁵

Tidak hanya itu, produk pertanian lainnya yaitu gandum. Pemerintah sendiri mengeluarkan rata-rata devisa negara untuk impor gandum sebesar 2,25 miliar dollar AS/tahun.¹⁶ dengan jumlah gandum yang diimpor ke Indonesia sebanyak 10,29 juta ton. Hasil data dari BPS tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir volume impor gandum di Indonesia cenderung fluktuatif dengan rata-rata 10,46 juta ton. Pada tahun 2019 dan 2021 terjadi peningkatan sebesar 5,45% dan 7,92%. Peningkatan pada tahun 2021 tersebut merupakan peningkatan yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2018 dan 2022 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu sekitar 11,3% dan 19,4%.¹⁷ Kebutuhan

¹³ Widyawati, W, Syafrial, & Mustadjab, Moch. M. (2014). "Dampak kebijakan tarif impor beras terhadap kinerja ekonomi beras di Indonesia" *HABITAT*, 25(2), halaman 125–134.

¹⁴ Media Indonesia, *Akindo Apresiasi Kesepakatan Tarif Bilateral Indonesia–AS yang Ringankan Impor Kedelai*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/796188/akindo-apresiasi-kesepakatan-tarif-bilateral-indonesia-as-yang-ringankan-impor-kedelai.g> (diakses 17 Agustus 2025 pukul 02.00 WIB)

¹⁵ Wawan Herawan, dkk. (2015). "Model Strategi Percepatan Ketersediaan Kacang Kedelai Melalui Sistem Manajemen Lapangan Terpadu Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kalbar". *JURNAL AGROSAINS VOL 12 NO 2*, halaman 13.

¹⁶ Amrullah, L., & Marsahip. (2023). "Pembuatan Mie Kering dari Tepung Singkong (Manihot Esculenta Crantz) Modified Cassava Flour MOCAF Article Information". *Tampiasih*, 1(2), halaman 1 - 6.

¹⁷ Gita Dwi Auliani, Aldi Akbar. (2024). "Analisis Komparasi Impor Gandum di Indonesia Setelah dan Sebelum Konflik rusia – Ukraina". *Jurnal Education and development* Vol. 12 No. 3 Edisi September: 196, DOI: 10.37081/edv12i3.5977, halaman 116.

gandum Indonesia yang begitu besar tetapi tidak dapat terpenuhi akibat tidak mampunya memproduksi gandum di dalam negeri membuat Indonesia mengimpor komoditi ini dari negara produsen.¹⁸

Di Indonesia, misalnya perdagangan bebas di sektor pertanian telah membuat pembangunan sektor pertanian menjadi terhambat. Keadaan ini disebabkan oleh persaingan yang sangat ketat dari produk produk pertanian sejenis yang diimpor. Produk pangan dalam negeri umumnya masih kalah bersaing dengan produk pangan impor. Impor pangan Indonesia diperkirakan akan makin besar pada masa mendatang karena minimnya proteksi dari pemerintah, Subsidi ekspor yang dilakukan oleh negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, juga membuat pangan impor makin menguasai pasaran dalam negeri. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat, kebijakan tarif Trump menciptakan ketidakseimbangan baru yang mengganggu struktur perdagangan yang selama ini relatif stabil. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait aspek legal dari kebijakan tersebut.¹⁹

Kebijakan perdagangan internasional dapat memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan komoditas pertanian Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional memberikan peluang karena pasar komoditas pertanian akan semakin luas dan akan menimbulkan masalah apabila komoditas yang dihasilkan petani tidak dapat bersaing dengan komoditas dari negara lain sehingga pasar domestik dibanjiri oleh komoditas impor dan petani Indonesia akhirnya akan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Andri Sutrisno. (2025). “Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Era Trump Terhadap Indonesia: Reposisi Tugas Pemerintah dalam Pelayanan Publik”. *IBLAM LAW REVIEW* Volume 5, Nomor 2, halaman 72.

merugi.²⁰ Implementasi kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan serius bagi petani lokal dan keberlanjutan produksi pertanian domestik, terutama ketika produk impor yang memiliki harga lebih murah memasuki pasar domestik dan bersaing dengan produk lokal, ketergantungan pada bahan impor tertentu menunjukkan adanya kelemahan dalam produksi domestik yang mengancam ketahanan pangan Indonesia.²¹

Dampak dari kebijakan impor tersebut sangat nyata. Para petani dan pelaku UMKM di Indonesia sering kali harus menjual produk dengan harga yang jauh lebih rendah daripada biaya produksi akibat desakan produk impor yang lebih murah. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan, menghambat inovasi dan melemahkan daya saing.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peranan yang kuat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karena sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Namun kemajuan UMKM masih tertinggal dibanding usaha besar. Kondisi ini menimbulkan persaingan tidak seimbang, terutama di sektor pertanian yang semakin tertekan oleh produk impor. Meskipun di satu sisi impor dapat memenuhi kebutuhan pangan dan menstabilkan harga, di sisi lain, praktik ini secara signifikan mengancam keberlangsungan dan daya saing UMKM di sektor pertanian.²²

²⁰ Apriyantono, A. (2021). "Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional", *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3>, halaman 149.

²¹ Ulin Fitriyani dkk. (2024). "Analisis Dampak Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Nilai Tambah Produk Pertanian Indonesia". *Jurnal Agribisnis Terpadu* Vol.17 No. 2 Desember, halaman 89.

²² *Ibid.*

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap UMKM, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan perlindungan hukum dan dukungan bagi keberlangsungan UMKM, dengan demikian kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat yang membuka akses pasar hingga 0% harus dianalisis secara kritis dalam kerangka kewajiban negara untuk tetap melindungi UMKM domestik. Jika kebijakan impor tersebut justru menekan posisi UMKM, maka berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan mandat normatif yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini diberi judul: **Implikasi Hukum Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia (Analisis dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kebijakan impor produk pertanian dari Amerika Serikat yang berlaku di Indonesia dan keterkaitannya dengan perlindungan (UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008?
- b. Apa saja dampak hukum dari kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat terhadap ketahanan dan daya saing (UMKM) di Indonesia?

- c. Bagaimana analisis normatif terhadap kesesuaian kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pemberdayaan (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat di Indonesia serta keterkaitannya dengan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dampak hukum kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat terhadap ketahanan pangan dan daya saing di Indonesia.
- c. Untuk melakukan analisis normatif terhadap kesesuaian kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan perdagangan internasional. Kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan impor produk pertanian dengan perlindungan UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis untuk memperkuat pemahaman mengenai peran hukum dalam menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan global dengan kebutuhan perlindungan ekonomi domestik.

- b. Secara Praktis. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan impor agar tetap memperhatikan keberlangsungan dan daya saing UMKM di sektor pertanian. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan impor terhadap usaha mereka sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi bisnis yang lebih adaptif. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi tekanan kompetisi dari produk impor.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).²³ Sesuai dengan judul penelitian ini maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum

Yang dimaksud dengan implikasi hukum adalah akibat atau konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu kebijakan terhadap tata hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, implikasi hukum dipahami sebagai “akibat yang ditimbulkan oleh adanya peraturan perundang-undangan atau tindakan hukum

²³ Eka N.A.M Sihombing, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang; Setara Press, halaman 134.

terhadap subjek hukum tertentu.” Dalam penelitian ini, implikasi hukum merujuk pada dampak yuridis kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat terhadap perlindungan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

2. Kebijakan Impor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kebijakan impor dalam penelitian ini diartikan sebagai rangkaian aturan, keputusan, dan instrumen pemerintah yang mengatur masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia, termasuk penetapan tarif, kuota, hingga perjanjian dagang bilateral.

3. Produk Pertanian Amerika Serikat

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produk pertanian mencakup komoditas yang berasal dari kegiatan bercocok tanam, peternakan, dan perkebunan. Dalam konteks penelitian ini, produk pertanian Amerika Serikat yang dimaksud meliputi kedelai, gandum, beras, daging sapi, susu, dan kapas yang masuk ke Indonesia melalui mekanisme impor, namun lebih dikhususkan di kedelai dan gandum.

4. Ketahanan

Definisi ketahanan pangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 3, yaitu “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.” Dalam penelitian ini, ketahanan dimaknai sebagai kemampuan sektor pertanian dan UMKM untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan dalam negeri.

5. Daya Saing

Menurut Menurut World Economic Forum, daya saing nasional adalah kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.²⁴ Dalam penelitian ini, daya saing merujuk pada kemampuan UMKM sektor pertanian di Indonesia untuk bertahan dan berkembang menghadapi persaingan dengan produk impor asal Amerika Serikat.

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu dalam Pasal 1 diartikan UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu, serta dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Definisi ini digunakan sebagai acuan penelitian dalam membatasi subjek yang diteliti.

7. Analisis Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Yang dimaksud adalah metode kajian hukum normatif dengan meninjau kesesuaian kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat terhadap prinsip perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 sebagai dasar hukum utama yang membahas tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai implikasi hukum kebijakan impor produk pertanian amerika serikat terhadap ketahanan dan daya saing UMKM bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang

²⁴ Micel A Porter, 2001, *Competitive Advantage*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Edisi 4, halaman 12.

mengangkat tentang judul sebagai bahan pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul: “Implikasi Hukum Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia (Analisis dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).“

No.	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1.	Dwi Lestari, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020	Kebijakan Impor Produk Pertanian dan Implikasinya terhadap Perlindungan Petani Lokal	a. Bagaimana pengaruh kebijakan impor produk pertanian seperti kedelai dan gandum terhadap posisi tawar petani lokal? b. Apa implikasi kebijakan impor tersebut terhadap perlindungan UMKM di sektor pertanian ? c. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dapat diperkuat untuk mendukung petani dan UMKM di tengah kebijakan impor?	Skripsi
2.	Nur Sulistyو Budi Ambarini, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,	Implementasi Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan	a. Bagaimana implementasi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 dalam mendukung pengembangan UMKM di sektor perikanan	Skripsi

	2017		berkelanjutan? b. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut di sektor perikanan? c. Bagaimana peran kebijakan hukum dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha perikanan UMKM?	
3.	Rahmad Hidayat, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019	Analisis Hukum Kebijakan Impor Bawang Putih terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia	a. Bagaimana kebijakan impor bawang putih mempengaruhi keberlangsungan usaha mikro dan kecil di Indonesia? b. Apa dampak kebijakan impor pada perlindungan hukum bagi UMKM di sektor pangan? c. Bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi UMKM dari dampak negatif kebijakan impor bawang putih?	Skripsi

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga topik yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Dwi Lestari, Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, melakukan penelitian dengan judul: Kebijakan Impor Produk Pertanian dan Implikasinya terhadap Perlindungan Petani Lokal. Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Penelitian ini membahas tentang kebijakan impor pertanian (kedelai, gandum) berpotensi melemahkan posisi tawar petani lokal jika tanpa regulasi protektif, relevansinya dengan penelitian ini memberi dasar analisis

tentang bagaimana kebijakan impor pertanian dapat berdampak pada sektor kecil/UMKM.

2. Nur Sulistyo Budi Ambarini, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pengembangan usaha Periklanan Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial yuridis. Penelitian ini membahas tentang implementasi UU UMKM masih belum optimal, UMKM perikanan terkendala modal, regulasi dan infrastruktur, relevansinya dengan penelitian ini memberi pijakan normatif penerapan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 terhadap sektor UMKM.
3. Rahmad Hidayat, Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung, melakukan penelitian dengan judul: Analisis hukum kebijakan Impor Bawang Putih terhadap Keberlangsungan usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan impor bawang putih sering tidak dibarengi perlindungan hukum bagi UMKM hal ini memicu ketimpangan daya saing dengan produk impor, relevansinya dengan penelitian ini karena menunjukkan secara empiris bagaimana kebijakan impor berdampak negatif pada UMKM Sektor pangan.

Dari uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa mayoritas penelitian masih terbatas pada analisis kebijakan impor pertanian secara umum atau implementasi UU UMKM dalam sektor tertentu. Penelitian Dwi Lestari (2020) menekankan perlindungan petani lokal dari kebijakan impor, namun belum menyentuh dimensi UMKM. Penelitian Nur Ambarini (2017) memang mengkaji

implementasi UU UMKM, tetapi hanya dalam konteks UMKM perikanan domestik. Sementara itu, penelitian Rahmad Hidayat (2019) lebih terfokus pada komoditas bawang putih tanpa mengaitkan dengan UU UMKM maupun hubungan perdagangan internasional.

Sementara penelitian ini secara khusus membahas tentang implikasi hukum kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat terhadap ketahanan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pembahasan ini menitikberatkan pada bagaimana kebijakan impor dengan tarif hingga 0% dalam kerangka perjanjian perdagangan Indonesia-AS tahun 2025 dapat memengaruhi posisi UMKM sebagai pelaku usaha yang rentan terhadap persaingan produk impor berskala industri besar. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan perlindungan hukum, serta menetapkan kebijakan pengembangan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara kebijakan impor internasional dengan kewajiban hukum nasional dalam melindungi dan memperkuat ketahanan serta daya saing UMKM.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapaun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian di atas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁵ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan tertentu atau hukum tertulis yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (Yuridids Normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum yang terdapat pada kebijakan impor produk pertanian amerika serikat dengan ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakuakn sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 2-3.

²⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.²⁸ Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.²⁹ Yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jonedi Efendy dan Johny Ibrahim, *Penelitian Hukum, Op.cit.*, halaman 172.

Tahun 2008 Tentang UMKM, Kitab Undang–Undang Hukum Dagang (KUHD).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁰
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³¹

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara :

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*Library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota medan, dan perpustakaan daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.³²

³⁰ *Ibid*, halaman 173.

³¹ Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum, Op.cit.*, halaman 51.

³² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.³³ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.³⁴

³³ *Ibid*, halaman 59.

³⁴ *Ibid*, halaman 61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat dan Kerangka Hukum Perdagangan Internasional

Impor merupakan salah satu aktivitas utama dalam perdagangan internasional yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh produksi dalam negeri. Secara yuridis, impor didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk wilayah darat, perairan, ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Dengan demikian, setiap barang dalam bentuk dan jenis apa pun yang masuk ke wilayah tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai barang impor.

Dalam perspektif ekonomi dan kebijakan perdagangan internasional, impor dipahami sebagai kegiatan pembelian barang dari luar negeri yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memiliki implikasi langsung terhadap kinerja perekonomian nasional. Aktivitas impor tidak hanya berpengaruh terhadap neraca perdagangan, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur produksi domestik, serta stabilitas pasar dalam negeri. Masuknya barang impor dapat memberikan manfaat berupa ketersediaan barang dan efisiensi harga, namun pada saat yang sama berpotensi menekan sektor produksi domestik apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pengendalian yang tepat. Oleh karena itu, impor tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas perdagangan biasa, melainkan

sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang harus dikelola secara hati-hati oleh negara agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing pelaku usaha dalam negeri.³⁵

Pelaku kegiatan impor disebut importir, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam praktiknya, kegiatan impor berada di bawah pengawasan negara melalui mekanisme kepabeanan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pengawasan lalu lintas barang, hingga pemenuhan kewajiban pabean. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, melindungi kepentingan nasional, serta mencegah masuknya barang impor yang dapat merugikan perekonomian dan produsen dalam negeri.³⁶

Dalam sektor pertanian, kebijakan impor di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi atau komoditas tertentu belum dapat diproduksi di dalam negeri, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, mutu, gizi, serta perlindungan terhadap pelaku usaha pertanian kecil dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.³⁷ Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana diubah dengan Peraturan

³⁵ Ismadiyah Purwaning Astuti dan Fitri Juniwati Ayuningtyas. (2018). "Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19, no. 1, halaman 28–32.

³⁶ Yusuf Ferri Yatmanto, et.al. (2024). "Model Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 5, halaman 45–52.

Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2020, yang mengatur mekanisme administratif impor hortikultura secara lebih teknis.

Kegiatan impor memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, impor dapat memberikan dampak positif berupa terjaganya ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik. Namun, di sisi lain, impor yang berlebihan berpotensi merugikan produsen dalam negeri, khususnya petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian. Oleh karena itu, pembatasan impor sering kali dilakukan sebagai instrumen perlindungan produksi domestik, meskipun kebijakan tersebut juga memiliki implikasi ekonomi yang luas bagi suatu negara.

Apriyantono menegaskan kebijakan perdagangan internasional di sektor pertanian memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Peluang muncul melalui terbukanya akses pasar internasional bagi komoditas pertanian nasional, namun tantangan timbul ketika produk petani domestik tidak mampu bersaing dengan produk pertanian dari negara lain. Dalam kondisi tersebut, pasar domestik berpotensi dibanjiri oleh produk impor yang pada akhirnya merugikan petani Indonesia.³⁸

Reformasi perdagangan internasional di sektor pertanian secara global dimulai sejak Januari 1995 melalui *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO). AoA bertujuan meliberalisasi perdagangan pertanian melalui pengurangan hambatan tarif dan subsidi. Namun, implementasi AoA dalam praktik justru menunjukkan dampak yang kurang menguntungkan bagi negara-negara berkembang. Rambe dan Aslami menyatakan bahwa mekanisme perlindungan khusus (*special safeguard mechanism*) tidak

³⁸ Anton Apriyantono. (2021). "Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3, halaman 149.

berjalan efektif, sementara perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) yang dijanjikan bagi negara berkembang tidak diterapkan secara optimal oleh negara-negara maju.³⁹

Akibatnya, produk pertanian impor termasuk dari Amerika Serikat yang memiliki harga lebih murah karena dukungan subsidi di negara asal, masuk ke pasar domestik dan bersaing langsung dengan produk lokal. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi petani lokal dan mengancam keberlanjutan produksi pertanian domestik. Meskipun terdapat peningkatan nilai ekspor beberapa komoditas pertanian Indonesia, ketergantungan terhadap impor bahan pangan tertentu menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam produksi domestik yang berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan subsidi pertanian negara-negara maju yang menyebabkan menurunnya daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional.⁴⁰

Dari perspektif hukum positif, kebijakan impor pertanian harus dipandang sebagai kebijakan hukum publik yang berada pada titik temu antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional. Negara memiliki kewajiban mematuhi komitmen WTO, namun tetap dituntut untuk melindungi petani dan pelaku usaha pertanian domestik sebagaimana diamanatkan dalam UU Pangan. Oleh karena itu, negara masih memiliki ruang kebijakan untuk menerapkan instrumen perlindungan yang sah menurut WTO, seperti *special safeguard measures* dan pengaturan non-tarif yang tidak diskriminatif.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum Islam, aktivitas perdagangan

³⁹ M. F. A. A. Rambe dan N. Aslami. (2022). "Peran Pertanian di Indonesia dalam Memasuki Perdagangan Internasional". *Journal of Social Research* 1, no. 3, halaman 169–177.

⁴⁰ *Ibid.*

internasional, termasuk impor, pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam fiqh muamalah, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan pasar guna mencegah praktik eksploitasi ekonomi, ketimpangan transaksi, serta dominasi pasar yang merugikan pelaku usaha kecil. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).⁴¹ Kebijakan impor yang membuka pasar secara luas tanpa memperhatikan ketimpangan struktur produksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan posisi petani kecil.

Hukum Islam juga menolak praktik dominasi pasar dan eksploitasi ekonomi yang dapat dianalogikan dengan *ihtikar* (penguasaan atau penimbunan pasar) dan *ghabn fahisy* (ketimpangan transaksi yang merugikan salah satu pihak). Masuknya produk pertanian impor bersubsidi secara masif dapat menciptakan ketergantungan pasar dan merusak kemandirian produksi domestik, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Dalam konteks ini, negara memiliki legitimasi syar'i untuk melakukan intervensi kebijakan guna melindungi petani domestik demi menjaga kemaslahatan umat.⁴²

Dengan demikian, kebijakan impor produk pertanian harus dipahami secara komprehensif melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Keduanya sama-sama menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, edisi digital repository UIN, halaman 25–28.

⁴² Jaih Mubarak, 2018, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, edisi repository, halaman 112–115.

kepentingan nasional. Pendekatan integratif ini menegaskan bahwa kebijakan impor tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi harus berlandaskan keadilan, perlindungan produsen domestik, dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

B. Ketahanan dan Daya Saing UMKM Sektor Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Pangan merupakan hal yang sangat penting dalam pemenuhannya akan kebutuhan pokok manusia. Masalah konsumsi pangan dan pemenuhannya, serta adanya isu krisis penyediaan pangan akan menjadi hal yang sensitif dalam kehidupan sosial. Status konsumsi pangan sering dijadikan tolak ukur akan tingkat kesejahteraan manusia, oleh karena itu, mengkaji ketahanan pangan merupakan salah satu hal yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan basis kebutuhan bagi kesejahteraan rumah tangga pertanian. Ketahanan pangan dalam skala makro merupakan pilar untuk membangun kualitas sumber daya manusia sebagai tujuan akhir pembangunan nasional.

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan visi dan misi yang terencana dan fokus guna meningkatkan kapasitas produksi sektor pertanian khususnya padi agar produksi pangan dapat meningkat. Pertumbuhan produksi pangan harus dipertahankan oleh pemerintah sebagai bentuk antisipasi terhadap kenaikan permintaan bahan pokok dari masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

UMKM diposisikan sebagai pilar perekonomian nasional yang berfungsi strategis dalam pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Dalam sektor pertanian, peran tersebut menjadi semakin signifikan karena UMKM pertanian tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan langsung dalam penyediaan pangan dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, ketahanan dan daya saing UMKM sektor pertanian merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ketahanan dan daya saing UMKM sektor pertanian memiliki keterkaitan erat dengan konsep ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya bersifat fundamental dan sensitif secara sosial. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu:

- a. Terpenuhiya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan/*availability*), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani.
- b. Terpenuhiya mutu pangan (aspek kesehatan / *healthy*), yaitu bahwasanya pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan gizi mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

- c. Aman (aspek kesehatan/ *healthy*), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- d. Merata (aspek distribusi/*distribution*), yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat.
- e. Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar.

Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga mencakup aspek distribusi, mutu, keamanan, dan aksesibilitas pangan. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat.⁴³

Konsep ketahanan UMKM sektor pertanian dapat dipahami sebagai kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dan beradaptasi terhadap berbagai tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, keterbatasan akses modal, serta persaingan dengan produk impor. Sementara itu, daya saing UMKM merujuk pada kemampuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan nilai tambah produk agar mampu bersaing di

⁴³ Arifin, B. (2013). "Ketahanan Pangan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Pengukuran". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Universitas Lampung, halaman 70.

pasar. UU UMKM secara eksplisit menempatkan peningkatan daya saing sebagai tujuan pemberdayaan UMKM, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 yang menekankan penciptaan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dengan demikian, ketahanan dan daya saing UMKM sektor pertanian merupakan tujuan normatif yang harus diwujudkan melalui kebijakan negara.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendefinisikan UMKM secara hierarkis berdasarkan kekayaan bersih dan hasil usaha tahunan, yakni usaha mikro (kekayaan bersih \leq Rp50 juta tidak termasuk tanah/bangunan atau hasil usaha \leq Rp300 juta), usaha kecil (kekayaan bersih Rp50-500 juta atau hasil usaha Rp300 juta-Rp2,5 miliar), serta usaha menengah (kekayaan bersih Rp500 juta-Rp10 miliar atau hasil usaha Rp2,5-50 miliar).

Definisi ini bertujuan menciptakan fondasi hukum bagi pemberdayaan UMKM sebagai pilar perekonomian nasional yang tangguh, dengan penekanan pada kemandirian dan daya saing di tengah globalisasi.⁴⁴ Konsep ketahanan UMKM, khususnya sektor pertanian, diartikan sebagai kemampuan bertahan terhadap guncangan eksternal seperti impor melalui iklim usaha kondusif sebagaimana diatur dalam Pasal 7-15, yang mencakup prasarana umum, keringanan tarif, dan akses pasar sehat.

Ketahanan ini diperkuat oleh prinsip dasar UU tersebut dalam Pasal 2, yang berasaskan demokrasi ekonomi, kemandirian, kesatuan nasional, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan, dan

⁴⁴ Nurlinda. (2020). "Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Indonesia". *Jurnal Ekonomi*, halaman 160.

kesatuan ekonomi nasional. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa prinsip-prinsip ini memastikan UMKM pertanian tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan, misalnya melalui pencegahan penguasaan pasar oleh usaha besar.⁴⁵

Di sektor pertanian, ketahanan tercermin dalam kemampuan UMKM menjaga produksi domestik pangan pokok seperti padi, kedelai, bawang putih dan lainnya, menghadapi impor yang mengancam stabilitas harga dan kedaulatan pangan nasional.⁴⁶ Sementara itu, daya saing UMKM didefinisikan sebagai kemampuan bersaing secara efektif melalui peningkatan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi, sebagaimana diamanatkan Pasal 16-20. Pasal ini menekankan teknik produksi modern, kemudahan sarana/prasarana, standarisasi, serta akses kredit untuk UMKM, yang krusial bagi sektor pertanian dalam mengadopsi inovasi seperti irigasi efisien atau varietas unggul.

Tujuan UU UMKM dalam Pasal 5 secara eksplisit mencakup struktur perekonomian seimbang dan berkeadilan, pengembangan UMKM menjadi tangguh mandiri, serta peran utama dalam produksi/distribusi kebutuhan pokok. Hal ini selaras dengan visi ketahanan UMKM pertanian sebagai basis ketahanan pangan, di mana impor produk AS berpotensi mengerosi daya saing lokal jika tidak diimbangi pemberdayaan.⁴⁷

UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 97% lapangan

⁴⁵ *Ibid*, halaman 20.

⁴⁶ Syaiful Al Farisi. (2022). "Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 9, No.1, halaman 73.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 74.

kerja di Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi, keberlanjutan dan daya saing UMKM sangat penting untuk pertumbuhan inklusif. Namun, dengan masuknya produk-produk impor dan meningkatnya persaingan, UMKM menghadapi tantangan baru yang membutuhkan perhatian serius.⁴⁸ Namun, di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga membawa tantangan yang signifikan bagi UMKM. Peningkatan persaingan dari produk impor dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil yang tidak memiliki daya saing yang cukup.

Banyak UMKM yang kesulitan menghadapi produk asing yang lebih murah dan berkualitas tinggi, sehingga berisiko mengalami penurunan pangsa pasar bahkan kebangkrutan. Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan internasional dapat menciptakan tantangan tambahan bagi UMKM dalam merencanakan strategi bisnis jangka panjang mereka. Namun, peluang ini sering kali diimbangi oleh tantangan berupa persaingan harga, akses ke modal, dan ketidakmampuan untuk memenuhi standar internasional.⁴⁹

Liberalisasi perdagangan ini menguntungkan untuk negara yang siap dan kuat industrinya sehingga bisa mengembangkan ekspor dengan cepat memanfaatkan minimalisasi hambatan perdagangan yang ada. Akan tetapi saat Negara tersebut industri dan pelaku usahanya belum siap maka yang ada negara tersebut hanya akan menjadi pasar penjualan bukan tempat produksi. Bagaimana dengan Indonesia, yang terlihat justru banyak produk impor AS yang membanjiri sebagai dampak Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara AS dan RI, terutama

⁴⁸ Winata, W. S. (2023). "Jejak UMKM dalam Perdagangan Global: Analisis Dampak UMKM terhadap Perdagangan Internasional Indonesia (Ekspor dan Impor) Periode 2008-2018". *Jurnal Universitas Airlangga*, Surabaya, halaman 6.

⁴⁹ Vito Kurniawan., et.al. (2024). "Pengaruh Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Terhadap Peningkatan Perekonomian Indonesia Tahun 2024". *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi* Vol 9 no.4, halaman 8.

UMKM Indonesia dibuat kewalahan atas ini.

Banyak kendala yang membuat perlindungan UMKM yang sudah ada menjadi tidak masalah, hambatan ini bisa berasal dari peraturan perundang-undangan juga. Pembiayaan UMKM mensyaratkan adanya jaminan dan ini yang menjadikan kendala untuk UMKM mendapatkan modal. Sering kali UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal demi mempertahankan usahanya. Sering kali didapati, UMKM Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang sistematis, banyak juga yang tidak ada laporan keuangannya. Hal ini menyulitkan perbankan untuk mempertimbangkan pemberian kredit. Biasanya bank akan menolak kredit yang diajukan UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan.⁵⁰

Indonesia memiliki PP Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, tetapi belum secara detail mengatur sehingga perlu adanya UU khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap industri lokal termasuk di dalamnya UMKM dalam bentuk UU dan disesuaikan ketentuan WTO dan kepentingan nasional. Untuk memberikan perlindungan yang berbentuk peraturan perundang-undangan nasional berupa produk hukum diperlukan peran pemerintah.

Langkah perlindungan lain yang dapat ditempuh adalah kebijakan internal yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian internasional atau hubungan dengan negara lain tetapi tetap dapat membantu memberikan perlindungan hukum pada UMKM akibat adanya perjanjian ini dalam bentuk lain misalnya permodalan, sebab modal salah satu pendukung untuk dapat bersaing. Untuk itu diperlukan adanya

⁵⁰ Jn. (2011). "Masalah yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan". *Surabaya Pagi*, halaman 19.

peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian kredit/pembiayaan UMKM yang berkepastian hukum. Sampai saat ini belum ada hukum nasional yang dapat mengakomodasi dan menjembatani perbedaan kepentingan ini antara UMKM dan pihak perbankan, sehingga UMKM masih saja kesulitan mendapatkan modal, jika dapat modal maka biaya produksi turun maka harga jual akan bersaing dengan produk Amerika Serikat maupun China.

Dalam teori perdagangan bebas, proteksi perdagangan diperbolehkan dengan beberapa alasan, salah satunya mendorong industri-industri dalam negeri agar mapan dan tumbuh hingga efisien (*the infant-industry agreement*).⁵¹ *Infant industry* yang dimaksud dalam teori ini adalah UMKM, maka berdasarkan teori ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap UMKM. Yang pertama kali dapat dilakukan adalah dengan membuat hukum yang berkepastian.

Perlindungan hukum ideal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan preventif supaya tidak terjadi hal yang dapat merugikan UMKM, namun pada perjanjian dagang timbal balik ini antara RI-AS justru tidak mengandung klausul perlindungan *Safeguard* untuk sektor pertanian Indonesia, Indonesia tidak pernah menggunakan *Safeguard* sebagai alat perlindungan sementara sejak didaftarkan di WTO pada Januari 1995.⁵² Indonesia hanya menggunakan Peraturan Nasional sebagai perlindungan yaitu dengan digunakannya aturan UU UMKM yang menjadi payung hukum bagi Indonesia.

⁵¹ Dominick Salvatore, 1995, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 108.

⁵² World Trade Organization. *Akses Pasar: Perlindungan Pertanian Khusus (SSG)*. http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negsbkgrnd11ssge.htm (diakses pada 2 Januari 2026 Pukul 02.45 WIB)

Perlindungan hukum bagi UMKM sektor pertanian memiliki dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan UMKM. Dalam konteks perdagangan internasional, perlindungan ini menjadi relevan untuk menjaga keberlangsungan UMKM dari dampak negatif liberalisasi perdagangan.

Berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia adalah suatu kewajiban. Islam sebagai agama yang mengandung rahmat bagi seluruh alam tidak hanya mengatur persoalan ibadah semata. Akan tetapi Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia baik urusan politik terlebih urusan ekonomi. Dalam aturan-aturan syari'at Islam memiliki maksud atau tujuan tersendiri yang dalam kajian Islam disebut dengan *Maqashid Syariah*. Dalam konsep *Maqasid Syariah* ada lima aspek yang harus dijaga oleh manusia, harta, keturunan, akal, jiwa, agama yaitu kelima aspek tersebut harus melekat dalam aktifitas manusia termasuk aktifitas ekonomi.⁵³

Peran *maqashid syariah* dalam pengembangan UMKM bisa diwujudkan kedalam *maqashidu syariah al-khamsah*. Peran agama (*hifz ad-din*) sebagai pondasi utama UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk aspek spritualitas dan keimanan terhadap Allah. Dengan dorongan spritualitas dan keimanan sebagai dasar dari aktifitas UMKM akan menciptakan iklim UMKM yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. *Hifz*

⁵³ Katrin Aryani, dkk. (2023). "Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia". *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 1, Nomor 2, halaman 7.

ad-din dalam UMKM dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah.⁵⁴

Dari aspek permodalan dan omset, pelaku UMKM menjadikan *hifz ad-din* sebagai garda terdepan dengan mengutamakan nilai-nilai syari'ah, tidak mencari modal dari hasil riba dan dari sumber-sumber yang haram lainnya, serta tidak mencari keuntungan dengan cara yang bathil dan lain sebagainya. Sedangkan peran *hifz an-naps*, bagi pelaku UMKM perlu menyadari bahwa keberlangsungan hidup masyarakat adalah hal yang penting untuk diutamakan, oleh karena itu, dalam membangun UMKM harus melihat dan menganalisa apakah UMKM yang akan kita dirikan akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat atau malah akan menjadi UMKM yang akan memberi mudharat bagi orang lain.⁵⁵

Untuk mewujudkan dan menerapkan *maqashid as-syari'ah* pada setiap UMKM maka perlu intervensi pemerintah terhadap regulasi pendiri UMKM. Otoritas pemerintah dalam hal ini adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Dalam hal perencanaan pemerintah perlu membuat terobosan baru terhadap regulasi UMKM seperti aspek permodalan dan lain sebagainya Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai tanggung jawab kolektif yang harus dijamin oleh negara. Prinsip keadilan distribusi dan larangan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan dan monopoli, menunjukkan adanya kewajiban negara untuk melindungi pelaku usaha kecil agar tidak tersisih dalam mekanisme pasar.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya pemenuhan pangan yang halal dan baik (*halalan tayyiban*) sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga

⁵⁴ Ibid., halaman 8.

⁵⁵ Ibid., halaman 9.

keberlangsungan hidup dan kesejahteraan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah [5]: 88 yang menyatakan: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.”

Ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi moral dan hukum dalam Islam. Dalam konteks UMKM sektor pertanian, prinsip *ḥalāl* dan *ṭayyib* menuntut agar produksi pangan dilakukan secara berkelanjutan, berkualitas, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus memperkuat ketahanan usaha pelaku UMKM. Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan larangan terjadinya ketimpangan distribusi kekayaan yang hanya berputar pada kelompok tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hasyr [59]: 7 berbunyi: “Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri-negeri, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....”

Ayat tersebut mengandung prinsip keadilan distributif yang menegaskan bahwa kebijakan ekonomi negara harus diarahkan untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan memastikan pemerataan manfaat ekonomi. Dalam konteks ketahanan dan daya saing UMKM sektor pertanian, ayat ini memberikan legitimasi normatif bahwa kebijakan negara yang berpihak pada penguatan UMKM sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penguatan ketahanan dan daya saing UMKM sektor pertanian melalui kebijakan negara, sebagaimana diamanatkan dalam UU UMKM,

tidak hanya memiliki dasar yuridis positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah.

C. Implikasi Hukum Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat terhadap UMKM di Indonesia

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disingkat dengan UMKM, Pengertian UMKM sebagaimana yang dijelaskan dalam UU UMKM, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa keberadaan UMKM dan pengelolaannya oleh pemerintah dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan untuk dapat mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah, pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Berkembangnya UMKM tentu mempunyai dampak positif yang besar untuk kemajuan suatu negara. Harsono menyampaikan betapa pentingnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah bagi negara dan masyarakat, antara lain meliputi:

- 1) UMKM terbukti memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap krisis ekonomi.
- 2) UMKM lebih dominan menggunakan bahan baku lokal yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bahan baku menjadi produk jadi dengan nilai jual tinggi.

- 3) Meningkatkan kreatifitas sumber daya manusia dalam negeri.
- 4) Mampu menjadi sebagian dari *barrier to entry* bagi produk sejenis buatan luar negeri.
- 5) Mampu menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UMKM dapat menjadi solusi krisis ekonomi, memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, mengembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat, serta menjadi penghalang masuknya produk luar negeri sehingga masyarakat mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga yang lebih murah.⁵⁶

Kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat terhadap Indonesia secara langsung dan tidak langsung memengaruhi struktur dan dinamika pasar domestik, khususnya sektor pertanian yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Masuknya produk impor seperti beras, bawang merah, kedelai, serta komoditas pangan strategis lainnya dalam jumlah besar sering kali disertai dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan produk lokal. Perbedaan harga ini terutama disebabkan oleh kesenjangan produktivitas, efisiensi skala produksi, serta dukungan teknologi dan kebijakan subsidi yang diterima produsen pertanian di Amerika Serikat.

Kondisi tersebut menjadikan produk impor lebih kompetitif di pasar ritel nasional dan secara simultan menekan kemampuan UMKM pertanian domestik untuk bersaing, baik dari sisi harga maupun volume penjualan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa UMKM pertanian berada dalam posisi struktural yang

⁵⁶ Harsono, B, 2018, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 55-58.

lemah ketika berhadapan dengan arus impor produk pertanian. Struktur pasar pertanian di Indonesia pada umumnya bersifat persaingan tidak sempurna, sehingga petani kecil sulit bersaing dengan produk impor yang lebih efisien secara biaya dan volume.⁵⁷

Berbagai studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan impor pangan berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani dan pelaku UMKM pertanian. Pada komoditas beras menemukan bahwa beras impor yang dijual dengan harga lebih murah menyebabkan penurunan harga beras lokal, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan petani padi skala kecil.⁵⁸ Kebijakan impor beras apabila tidak dikendalikan secara proporsional berpotensi melemahkan daya saing petani lokal serta memperburuk ketahanan ekonomi sektor pertanian domestik.⁵⁹

Dalam konteks kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat, pernyataan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa pembukaan impor tanpa instrumen perlindungan dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan UMKM, kebijakan impor pangan berpotensi “memperlemah keberlanjutan usaha pertanian skala kecil” apabila tidak diimbangi kebijakan protektif yang memadai.⁶⁰

Selain beras, kedelai merupakan komoditas strategis lain yang sangat dipengaruhi oleh impor dari Amerika Serikat. Indonesia selama bertahun-tahun

⁵⁷ Muhammad Asir, et.al, 2022, *Ekonomi Pertanian*, Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 62.

⁵⁸ Azza Indah Kusumastuti, et.al. (2024). “Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Petani Padi”. *JINTAN: Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional* 4, no. 1, halaman 7–8.

⁵⁹ Sofi Mubarak dan Dian Audri Rahma Anjani. (2024). “Dampak Kebijakan Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan dan Petani Lokal di Indonesia”. *Jurnal Pertanian Cemara* 22, no. 1, halaman 6–7.

⁶⁰ Siti Rochaeni, 2023, *Pembangunan Pertanian Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 112.

bergantung pada kedelai impor dengan Amerika Serikat sebagai salah satu pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan industri pangan nasional, terutama tahu dan tempe yang sebagian besar diusahakan oleh UMKM. Data penelitian menunjukkan bahwa dominasi kedelai impor menyebabkan harga kedelai lokal sulit bersaing, sehingga petani kedelai domestik dan UMKM berbasis kedelai berada dalam posisi yang lemah di pasar.⁶¹

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga menghambat pengembangan rantai nilai kedelai lokal yang berkelanjutan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan melindungi usaha mikro dan kecil dari praktik persaingan yang tidak seimbang, termasuk akibat kebijakan perdagangan internasional.⁶²

Pada komoditas bawang merah, dipengaruhi kebijakan impor dan faktor eksternal global secara signifikan memengaruhi fluktuasi harga serta kesejahteraan produsen lokal. Meskipun impor sering dijustifikasi untuk menutup kesenjangan antara produksi dalam negeri dan permintaan nasional, Namun produsen kecil tetap menjadi pihak yang paling rentan ketika impor dilakukan tanpa mekanisme pengamanan yang memadai.⁶³ Temuan ini mengindikasikan bahwa pola impor komoditas hortikultura juga berkontribusi pada tekanan struktural terhadap UMKM pertanian.

Perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

⁶¹ Lilis Anggraini et al. (2025). "Dampak Kebijakan Tarif Impor terhadap Daya Saing Produk Kedelai Lokal". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1, halaman 9–11.

⁶² Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021, *Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Jakarta: Kemenkop UKM RI, halaman 41.

⁶³ Ayu Fitriana, et.al. (2025). "Dampak Kebijakan Impor dan Faktor Eksternal terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Bawang Merah di Indonesia". *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics* 2, no. 1, halaman 8–10.

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, serta memberikan kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh serta berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan perdagangan internasional khususnya kebijakan impor produk pertanian dari Amerika Serikat sering kali menimbulkan tantangan serius bagi keberlangsungan UMKM pertanian domestik.

Masuknya produk pertanian impor dalam jumlah besar dengan harga relatif lebih rendah menciptakan tekanan harga di pasar domestik. Kondisi ini menyebabkan UMKM pertanian menghadapi persaingan yang tidak setara, mengingat keterbatasan modal, teknologi, serta skala produksi yang dimiliki. Dalam struktur pasar seperti ini, UMKM sulit menurunkan harga produknya untuk menyaingi produk impor. Ditegaskan bahwa petani kecil berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan skala usaha dan akses terhadap faktor produksi yang efisien, sehingga daya saing mereka menjadi lemah ketika berhadapan langsung dengan produk impor berskala besar.⁶⁴

Dari perspektif hukum ekonomi, persaingan usaha yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan pasar, tetapi juga oleh kesetaraan posisi antar pelaku usaha. Persaingan yang berlangsung tanpa mempertimbangkan kondisi struktural pelaku usaha kecil berpotensi melahirkan ketimpangan yang justru bertentangan dengan tujuan hukum persaingan itu sendiri. Dalam konteks ini, liberalisasi

⁶⁴ Muhammad Asir, *Ekonomi Pertanian, Op.cit.*, halaman 64.

perdagangan yang tidak diimbangi dengan instrumen perlindungan dapat memperlemah posisi UMKM dan menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam UU UMKM.

Ketergantungan terhadap kedelai impor menyebabkan harga kedelai domestik sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya daya saing produsen kedelai lokal.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan impor yang tidak disertai mekanisme proteksi memadai berimplikasi langsung pada melemahnya daya saing produk lokal, termasuk yang dihasilkan oleh UMKM pertanian.

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum nasional, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan perdagangan dan kebijakan pemberdayaan UMKM. Negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai fasilitator pasar bebas, tetapi juga sebagai pelindung pelaku usaha kecil dari dampak negatif persaingan global. Oleh karena itu, instrumen kebijakan seperti tarif, kuota, atau tindakan pengamanan (*safeguard*) dapat dibenarkan secara hukum sepanjang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan keberlangsungan UMKM.

Dalam Pasal 1, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu, termasuk jumlah aset dan omset, yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu, Pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM, termasuk dalam hal akses terhadap pasar, pembiayaan, dan teknologi.

⁶⁵ Lilis Angraini et al., *Dampak Kebijakan Tarif Impor terhadap Daya Saing Produk Kedelai Lokal*, *Op.cit.*, halaman 32.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kerangka hukum untuk menjaga keseimbangan persaingan. Pasal 3 undang-undang ini menegaskan bahwa tujuan hukum persaingan adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, perlindungan terhadap UMKM merupakan bagian integral dari tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Selain berdampak pada aspek harga dan daya saing, kebijakan impor juga memengaruhi akses pasar UMKM. Produk impor pertanian yang masuk dengan mudah cenderung lebih cepat menguasai jaringan distribusi modern maupun tradisional. Akibatnya, produk UMKM lokal sering kali tersingkir dari ruang pemasaran strategis dan hanya beredar dalam lingkup pasar yang terbatas. Keterbatasan akses pasar ini berimplikasi pada menurunnya volume penjualan serta menghambat keberlanjutan usaha UMKM.

Secara yuridis, keterbatasan akses pasar yang dialami UMKM dapat dikategorikan sebagai persoalan persaingan usaha yang tidak sehat apabila disebabkan oleh dominasi pelaku usaha besar atau struktur pasar yang timpang. Ditekankan bahwa perlindungan terhadap UMKM diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha besar yang dapat menyingkirkan usaha kecil dari pasar.⁶⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha memiliki dimensi protektif yang penting bagi UMKM.

Dalam konteks persaingan usaha, ketidaksamaan struktur harga antara

⁶⁶ Hapsari Paramitha Wijayanti. (2025). "Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil (UMKM) terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4, halaman 11.

produk impor dan produk lokal mengakibatkan UMKM pertanian tidak mampu bersaing secara efektif, baik dalam hal harga maupun pangsa pasar. Hal ini sejalan dengan temuan studi lain yang menegaskan bahwa tekanan impor terhadap stabilitas harga beras berpotensi melemahkan posisi tawar pelaku usaha kecil di pasar, sehingga memperkuat argumentasi bahwa kebijakan perdagangan harus diselaraskan dengan perlindungan UMKM agar persaingan usaha berjalan sehat.⁶⁷

Dominasi produk impor juga berpotensi menciptakan ketergantungan pasar domestik terhadap produk luar negeri. Ketika pasar lebih bergantung pada produk impor, UMKM lokal kehilangan insentif untuk meningkatkan kapasitas produksi karena peluang pemasaran yang semakin sempit. Kondisi ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan UMKM yang diamanatkan UU UMKM yang menempatkan UMKM sebagai subjek utama pembangunan ekonomi nasional.

Dalam perspektif kebijakan publik, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak mengorbankan pelaku usaha kecil. Kebijakan impor pangan yang tidak disertai perlindungan memadai terhadap petani domestik berpotensi menurunkan insentif produksi dan memperlemah keberlanjutan usaha pertanian skala kecil.⁶⁸ Pernyataan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan sektor domestik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya membuka pasar, tetapi juga memperkuat akses pasar UMKM melalui kebijakan

⁶⁷ Heidinez Yasinta et al. (2025). "Analisis Dampak Impor Beras terhadap Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* 9, no. 1, halaman 89-101.

⁶⁸ Siti Rochaeni, 2023, *Pembangunan Pertanian Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 110

afirmatif, seperti kewajiban penyerapan produk lokal oleh ritel modern, program kemitraan usaha, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memprioritaskan produk UMKM. Kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret perlindungan hukum terhadap UMKM agar tetap memiliki ruang yang adil dalam persaingan usaha.

Namun, dalam konteks globalisasi dan liberalisasi perdagangan, kebijakan impor produk pertanian dari negara-negara seperti Amerika Serikat dapat memberikan tantangan yang signifikan bagi UMKM di Indonesia. Kebijakan impor yang lebih terbuka dapat menyebabkan masuknya produk pertanian asing yang sering kali memiliki kualitas dan harga yang lebih kompetitif. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan UMKM lokal, yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk bersaing dengan produk impor tersebut. Dalam hal ini, implikasi hukum dari kebijakan impor menjadi sangat penting untuk dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan daya saing UMKM di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat diimplementasikan untuk melindungi UMKM dari dampak negatif kebijakan impor.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan dasar hukum kuat bagi perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar mampu berperan signifikan dalam perekonomian nasional. UU ini mencerminkan prinsip pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, termasuk

pemberian kesempatan yang adil dalam persaingan usaha. Namun, ketika kebijakan impor dilaksanakan terlalu liberal tanpa mekanisme perlindungan domestik yang memadai, terdapat potensi ketidaksesuaian antara praktik kebijakan perdagangan luar negeri dengan semangat perlindungan UMKM sebagaimana diamanatkan oleh UU UMKM.

Misalnya, pada komoditas beras, kebijakan impor yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan atau menstabilkan harga dalam jangka pendek justru ikut menciptakan ketergantungan pasar terhadap pasokan luar negeri. Penelitian menunjukkan bahwa import beras dalam jumlah besar tanpa upaya penguatan produksi domestik menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada pasokan beras dari luar negeri, yang tidak hanya memengaruhi ketahanan pangan nasional tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani lokal.⁶⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan impor berupa pemenuhan kebutuhan pangan, dampak jangka panjangnya dapat melemahkan basis produksi UMKM di sektor pertanian dan menurunkan daya saing mereka, terutama bila tidak diikuti dengan pembinaan dan proteksi produksi domestik.

Komoditas kedelai yang menjadi bahan baku utama bagi banyak produk industri pangan lokal seperti Tahu, Tempe, dan Susu Kedelai menunjukkan pola ketergantungan yang mirip. Studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi impor kedelai menyatakan bahwa kebutuhan kedelai domestik terus meningkat sementara produksi lokal tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sehingga Indonesia terus mengimpor kedelai dari luar negeri untuk memenuhi

⁶⁹ Sofi Mubarak dan Dian Audri Rahma Anjani. (2025). "Dampak Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan dan Petani Lokal di Indonesia". *Jurnal Pertanian Cemara*, halaman 3–4.

kebutuhan dalam negeri.⁷⁰

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada kestabilan pasokan bahan baku bagi UMKM berbasis kedelai, tetapi juga menempatkan UMKM dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan impor asing, yang bertentangan dengan tujuan UU UMKM untuk meningkatkan kemandirian ekonomi usaha kecil.

Fenomena ketergantungan impor juga terlihat pada komoditas bawang putih, di mana rendahnya produksi lokal memaksa Indonesia mengimpor dalam jumlah besar. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi impor bawang putih menemukan bahwa rendahnya produksi domestik dan tingginya permintaan menyebabkan peningkatan volume impor.⁷¹ Ketergantungan ini memperburuk tekanan persaingan bagi produsen lokal karena UMKM yang bergerak dalam usaha bawang putih menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga yang kompetitif, sehingga ruang pasar mereka semakin tergerus oleh produk impor yang mudah tersedia.

Begitu pula dengan komoditas bawang merah, karena masuknya produk impor turut memengaruhi harga dan kesejahteraan produsen lokal.⁷² Ketika kebijakan impor tidak diimbangi dengan program penguatan kapasitas produksi domestik dan peningkatan efisiensi usaha kecil, produsen lokal akan menghadapi tekanan harga yang signifikan, yang pada akhirnya memperlemah posisi UMKM

⁷⁰ Meidiana Purnamasari et al. (2025). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Kedelai di Indonesia". *Kubis: Jurnal Ilmiah* 8, no. 01, halaman 2–3.

⁷¹ Ferdiansyah Achmad Safi'i dan Debby Nindya Istiandari. (2025). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Bawang Putih di Indonesia Tahun 2021–2023". *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, halaman 5–6/

⁷² Ayu Fitriana, et.al. (2019). "Dampak Kebijakan Impor dan Faktor Eksternal terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Bawang Merah di Indonesia". *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics* 2, no. 1, halaman 7–8.

dalam pasar nasional.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan kebijakan impor yang tidak terintegrasi dengan instrumen perlindungan UMKM domestik dapat menciptakan ketidaksesuaian antara tujuan perdagangan internasional dan semangat perlindungan UMKM dalam UMKM. Kebijakan impor yang bersifat sekadar merespon kebutuhan jangka pendek atau stabilisasi harga tanpa memprioritaskan pengembangan basis produksi domestik justru mengikis peluang UMKM untuk tumbuh secara mandiri.⁷³

Oleh karena itu, harmonisasi antara kebijakan perdagangan internasional dan kebijakan pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi seperti pemberian insentif produksi bagi UMKM, pembinaan teknis dan akses modal, serta pembatasan sementara (*safeguard*) ketika impor melonjak tajam dapat menjadi alat untuk meminimalkan dampak negatif impor terhadap UMKM. Dengan cara ini, kebijakan impor bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga sejalan dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008.⁷⁴

Dalam analisis ini, teori hukum positivisme dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum yang berlaku dapat mempengaruhi situasi ini. Teori ini menekankan hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

⁷³ Muhammad Tsani Aththoriq, et.al. (2024), “Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 1, no. 4, halaman 252.

⁷⁴ Ade Pratiwi Susanty. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN”. *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2, halaman 319.

dapat diterapkan dalam konteks kebijakan perdagangan internasional dan bagaimana hukum tersebut dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan UMKM di Indonesia.⁷⁵

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan meskipun UU UMKM memberikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, tantangan yang dihadapi akibat kebijakan impor produk pertanian dari Amerika Serikat memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih lanjut dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan daya saing UMKM di Indonesia.⁷⁶

⁷⁵ See Habibi et al. (2025). “*Positivisme Hukum dalam Prosedur Legislasi di Indonesia*”. *JMIA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 1, halaman. 217– 218.

⁷⁶ Sri Indah Haura'nisa. (2023). “Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi UMKM pada Perdagangan Bebas dalam Menghadapi Resesi Global”. *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2, halaman 233.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat di Indonesia Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Dalam sistem hukum perdagangan Indonesia, impor merupakan aktivitas ekonomi lintas negara yang secara ketat diatur oleh negara karena berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional, ketahanan pangan, dan keberlangsungan pelaku usaha domestik. Secara normatif, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk pertanian, sebagai bagian dari objek impor, memperoleh perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan sektor agraris nasional.⁷⁷

Ruang lingkup impor produk pertanian mencakup komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hasil olahan pertanian yang berasal dari luar negeri dan diperdagangkan di pasar domestik. Pengaturan hukum atas impor produk pertanian tidak hanya berorientasi pada aspek perdagangan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan petani, keamanan pangan, serta keseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. Oleh karena itu, kebijakan impor pertanian selalu ditempatkan dalam kerangka kebijakan strategis negara.⁷⁸

⁷⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, *Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: BPHN, halaman 12–13

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 25.

Produk pertanian diklasifikasikan sebagai komoditas strategis yang dapat diimpor dengan ketentuan tertentu. Dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan, disebutkan setiap pemasukan barang pertanian wajib memiliki izin impor dan dilakukan verifikasi teknis sebelum barang dikirim ke wilayah pabean Indonesia. Regulasi ini membatasi arus masuk barang asing agar tidak mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan hasil produksi dalam negeri.⁷⁹

Tujuan utama pengaturan impor ialah menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan sektor domestik. Dalam buku Pengaturan Perdagangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dijelaskan bahwa hukum perdagangan harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjamin keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi, terutama usaha kecil dan sektor strategis pertanian. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan impor diarahkan untuk memperkuat daya saing dalam negeri tanpa mengorbankan petani dan pelaku UMKM yang berperan besar dalam produksi nasional.⁸⁰

Prinsip dasar kebijakan impor dalam hukum perdagangan Indonesia pada dasarnya mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), perlindungan kepentingan nasional, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Negara diberikan kewenangan untuk membatasi atau mengendalikan impor melalui instrumen perizinan, kuota, dan persyaratan administratif guna melindungi pasar domestik dari guncangan eksternal. Prinsip ini sejalan dengan mandat konstitusi untuk

⁷⁹ Kementerian Perdagangan RI, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18, 2025, tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan*, Jakarta: Pasal 4.

⁸⁰ Sihabudin Sihabudin, 2014, *Pengaturan Perdagangan Indonesia – Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia Press, halaman 23.

menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.⁸¹

Dalam konteks produk pertanian, kebijakan impor tidak dapat dilepaskan dari tujuan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan dipahami tidak hanya sebagai ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas dan keberlanjutan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, impor produk pertanian seharusnya bersifat komplementer, yakni hanya dilakukan apabila produksi domestik tidak mencukupi atau untuk menstabilkan harga, bukan sebagai substitusi permanen atas produksi lokal.⁸² Serta impor harus dilakukan dengan memperhatikan standar mutu pangan dan keamanan konsumen, sebab lemahnya pengawasan dapat mengancam kesehatan masyarakat.⁸³

Produk pertanian dalam sistem hukum nasional diposisikan sebagai komoditas strategis karena memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan politik. Fungsi sosial produk pertanian tercermin dari perannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan fungsi ekonominya terlihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan petani serta UMKM.⁸⁴ Sebagai negara agraris, Indonesia dihadapkan pada dilema antara keterbukaan ekonomi global dan kebutuhan untuk melindungi sektor pertanian. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang lebih memihak petani maupun konsumen dalam negeri, meskipun

⁸¹ Siti Anisah, (2020). “Kebijakan Impor dalam Perspektif Hukum Perdagangan”. *Jurnal Yuridis* 7, no. 2, halaman 40-41.

⁸² Kementerian Pertanian RI, 2021, *Laporan Ketahanan Pangan Nasional*, Jakarta: Kementan, halman 33–34.

⁸³ Muhammad Fikri Alan. (2020). “Kebijakan Impor Beras di Indonesia: Pendekatan Ekonomika dan Hukum”. *Jurnal Yuridis* 6, no. 1, halaman 23.

⁸⁴ Siti Anisah, *Kebijakan Impor dalam Perspektif Hukum Perdagangan, Op.cit.*, halaman 34.

kebijakan impor pangan bertujuan menjaga ketersediaan pangan.⁸⁵ Oleh sebab itu, pengaturan impor produk pertanian memiliki implikasi struktural terhadap keberlanjutan sektor UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

Dengan demikian, kerangka hukum impor produk pertanian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tujuan perlindungan pelaku usaha kecil dan petani sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional. Setiap kebijakan impor yang tidak mempertimbangkan posisi strategis produk pertanian berpotensi menciptakan ketidakseimbangan struktural, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar. Perspektif ini menjadi penting dalam menilai kesesuaian kebijakan impor dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pengaturan impor produk pertanian di Indonesia secara umum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur kegiatan impor melalui kebijakan perizinan, pengendalian kuantitas, serta pengawasan mutu barang. Dalam konteks impor dari Amerika Serikat, ketentuan ini berlaku secara umum tanpa pembedaan negara asal, namun tetap tunduk pada perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi Indonesia.⁸⁶ Dalam Pasal 38 UU tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur dan mengendalikan kegiatan ekspor dan impor Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional. Ketentuan ini

⁸⁵ Reni R. Anggreini dan Nehru Asyikin. (2023). "Perlindungan UMKM Sektor Pertanian dan Perkebunan dalam Mengantisipasi Resesi Global." *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2, halaman 70.

⁸⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, *Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: BPHN, halaman 41.

menegaskan bahwa seluruh transaksi perdagangan internasional harus selaras dengan tujuan ekonomi nasional dan bukan semata-mata mengikuti mekanisme pasar bebas.

UU Perdagangan menekankan impor harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk perlindungan produsen dalam negeri. Namun, norma-norma yang terdapat dalam undang-undang ini masih bersifat umum dan belum secara eksplisit memuat ketentuan perlindungan UMKM dalam konteks masuknya produk pertanian impor. Akibatnya, kepentingan UMKM sering kali bergantung pada kebijakan turunan yang bersifat sektoral dan administratif.⁸⁷

Selain UU Perdagangan, pengaturan impor produk pertanian juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan, termasuk dampak negatif dari impor produk pertanian. Meskipun demikian, fokus utama undang-undang ini adalah petani sebagai produsen primer, sehingga perlindungan terhadap UMKM pengolah hasil pertanian belum diatur secara komprehensif.

Pada tingkat teknis, pengaturan impor produk pertanian dari Amerika Serikat diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian. Peraturan ini mengatur persyaratan perizinan impor, rekomendasi teknis, standar mutu, serta mekanisme pengawasan pasca-impor. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan administratif yang kuat, namun sering kali lebih berorientasi pada kepatuhan prosedural daripada perlindungan struktural

⁸⁷ Siti Anisah, Kebijakan Impor dalam Perspektif Hukum Perdagangan, Op.cit., halaman 23.

terhadap pelaku usaha kecil.⁸⁸

Mekanisme perizinan dan kuota impor produk pertanian pada praktiknya dapat menciptakan ketimpangan akses antara pelaku usaha besar dan UMKM. Importir berskala besar memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan administratif yang kompleks, sementara UMKM sering kali hanya menjadi pihak yang terdampak secara tidak langsung oleh masuknya produk impor dengan harga lebih kompetitif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara kebijakan impor dan tujuan pemberdayaan UMKM.⁸⁹

Pada Mekanisme pengawasan dalam kegiatan impor dilakukan dengan pendekatan administratif dan teknis. kebijakan impor pangan harus disertai mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan kementerian teknis agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi petani lokal. Pernyataan ini menggambarkan bahwa regulasi tidak cukup hanya pada level izin, tetapi perlu koordinasi lintas lembaga agar efektif.⁹⁰

Perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat berada di bawah kerangka perjanjian dagang yang menghapus sebagian besar hambatan tarif untuk produk pertanian. Hal ini membuka peluang sekaligus risiko. Perjanjian Perdagangan ini memungkinkan penghapusan tarif bea masuk dan penyederhanaan prosedur yang secara langsung berdampak pada struktur biaya impor dan kompetisi domestik.⁹¹ Penerapan prinsip perjanjian perdagangan ini antara kedua negara ini perlu

⁸⁸ Lilik Pudjiastuti. (2021). "Implikasi Regulasi Impor Hortikultura". *Jurnal Perdagangan Internasional* 4, no. 1, halaman 55–56.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 60.

⁹⁰ Sihabudin Sihabudin, *Pengaturan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Tata Niaga Impor Pangan*, *Op.cit.* halaman 44.

⁹¹ Andreas Rudijanto, (2025). "Peran Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dalam Mendorong Efisiensi Transaksi Internasional bagi UMKM". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2, halaman 19322.

diseimbangkan dengan kebijakan nasional yang melindungi petani kecil.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di mana pada Pasal 84 disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional untuk melindungi dan memajukan perdagangan nasional. Akan tetapi, regulasi ini masih memerlukan turunan kebijakan yang lebih operasional, terutama yang secara spesifik menyoal pada pemberdayaan UMKM dalam konteks perjanjian perdagangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memang mengakui pentingnya peran negara dalam mendorong UMKM go international, namun belum secara eksplisit mengatur koneksi strategis antara fasilitas Perjanjian perdagangan dengan pemberdayaan UMKM.

Selain kendala pemahaman, UMKM juga menghadapi hambatan teknis dan kapasitas produksi. Banyak UMKM belum memiliki skala produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan dari pasar internasional. Perjanjian perdagangan memang membuka akses pasar, tetapi tidak menjamin permintaan akan terpenuhi jika pelaku UMKM tidak dapat menjaga kontinuitas suplai dan kualitas produk. Keterbatasan teknologi, manajemen produksi yang lemah, serta ketidaksesuaian standar internasional menjadi tantangan tersendiri.⁹²

Kebijakan impor produk pertanian dari AS juga harus mengikuti pedoman Badan Pangan Nasional No. 31 Tahun 2023 tentang tata cara penetapan kebutuhan impor. Peraturan tersebut menggarisbawahi pentingnya analisis kebutuhan domestik sebelum membuka kran impor. Kebijakan impor komoditas pertanian yang terlalu longgar menyebabkan penurunan kesejahteraan petani lokal dan

⁹² *Ibid.*,

fluktuasi harga domestik. Keterlibatan berbagai peraturan ini menunjukkan bahwa kebijakan impor bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga politik hukum perlindungan sosial. Pemerintah wajib memastikan bahwa liberalisasi perdagangan tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi antara produsen kecil dan korporasi besar. Oleh sebab itu, pengawasan ketat terhadap impor produk pertanian asal Amerika Serikat merupakan wujud dari upaya pemerintah menegakkan keadilan ekonomi nasional.⁹³

Dengan demikian, meskipun pengaturan impor produk pertanian dari Amerika Serikat telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, orientasi regulasinya masih dominan pada aspek perdagangan dan kepatuhan internasional. Integrasi prinsip perlindungan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 belum terlihat secara eksplisit, sehingga membuka ruang kritik normatif terhadap desain kebijakan impor yang berlaku.¹²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara yuridis diakui sebagai pilar utama perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menempatkan UMKM sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dan pemberdayaan oleh negara, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin terbuka akibat liberalisasi perdagangan.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan impor, tidak dapat dilepaskan dari keberlangsungan UMKM sebagai

⁹³ Gede Santanu. (2025). "The Impact of Import Policy on Farmers' Welfare and Price Stability of Agricultural Commodities in Indonesia". *International Journal of Social Science and Business* 8, no. 3, halaman 45.

pelaku ekonomi domestic. UMKM tidak hanya berperan dalam pasar domestik tetapi juga masuk ke dalam dinamika perdagangan internasional baik melalui ekspor maupun impor secara tidak langsung, UMKM berperan sebagai pelaku ekonomi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks global sekaligus membuka peluang pasar baru, namun juga menghadapi tantangan kompetitif yang kompleks.⁹⁴

Dalam kebijakan perdagangan nasional, UMKM pada dasarnya diakui sebagai bagian dari pelaku usaha yang berhak atas kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang setara. Namun, dalam praktik pengaturan impor produk pertanian, posisi UMKM sering kali bersifat tidak langsung, yakni sebagai pihak yang terdampak oleh masuknya produk impor, bukan sebagai subjek yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif UMKM dalam UU UMKM dengan realitas kebijakan perdagangan yang masih berorientasi pada stabilitas pasar dan kepentingan konsumen secara umum. UMKM terikat dan dilindungi oleh UU UMKM, yang menegaskan bahwa UMKM berhak mendapatkan perlindungan hukum, fasilitas pembinaan, dan dukungan pemerintah untuk memperkuat daya saingnya.⁹⁵

Hak UMKM dalam sistem perdagangan nasional meliputi hak atas perlindungan usaha, kepastian berusaha, serta akses pasar yang adil. Sebaliknya, UMKM juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing agar mampu bertahan dalam persaingan. Akan tetapi, ketika produk pertanian

⁹⁴ Hendra Ibrahim dan Resa Shin Tia. (2024). "Peran Bisnis Internasional Dalam Membangun Jembatan Kesuksesan Pada UMKM". *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2, halaman 2693–2699

⁹⁵ Wiwik Sri Widiarty. (2023). "Legal Protection for Small Businesses in the Free Market Era in Indonesia: Review of Law Number 20 of 2008 Concerning Micro Small and Medium Enterprises". *Al-Manhaj* 5, no. 1, halaman 603-610.

impor masuk dengan harga yang lebih murah dan skala produksi yang besar, UMKM sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian menghadapi keterbatasan struktural yang sulit diatasi tanpa intervensi kebijakan negara. Meskipun UMKM memiliki peluang melalui akses pasar internasional, mereka menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan modal, kapasitas teknologi, pengetahuan pasar, serta daya saing harga dan mutu produk.⁹⁶

Kebijakan impor produk pertanian yang tidak secara eksplisit mempertimbangkan kapasitas UMKM berpotensi menimbulkan ketimpangan persaingan usaha. Importir besar dan pelaku usaha bermodal kuat cenderung lebih diuntungkan karena memiliki kemampuan memenuhi standar dan persyaratan administratif impor. Sebaliknya, UMKM berada pada posisi rentan karena tidak memiliki instrumen hukum yang secara langsung melindungi mereka dari tekanan produk impor.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan UMKM dalam kebijakan impor masih bersifat implisit dan tidak normatif.⁹⁷ Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh di tengah persaingan global, termasuk di sektor pertanian yang terdampak arus barang impor. Kebijakan seperti *klirik ekspor*, pelatihan, informasi pasar, dan kemudahan izin berusaha dapat membantu UMKM menavigasi hambatan ekspor-impor dan memanfaatkan peluang global secara optimal.⁹⁸

⁹⁶ Dinda Syafira dan Hendra Ibrahim. (2023). "Peran UMKM Dalam Strategi dan Pemasaran Bisnis Internasional". *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2, halaman 2444–2450.

⁹⁷ Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said. (2025). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap UMKM di Indonesia". *JAISS* 5, no. 1, halaman 45–46.

⁹⁸ Nur diana, et.al, 2025, *Book Chapter Internasionalisasi UMKM*, Malang: Selaras Media Kreasindo, halaman 77–78.

Sejumlah kajian hukum UMKM menegaskan bahwa negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai regulator netral, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung bagi pelaku usaha kecil. Perlindungan hukum terhadap UMKM dimaksudkan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mencegah dominasi pelaku usaha besar dalam struktur pasar. Dalam konteks impor produk pertanian, prinsip ini menuntut adanya kebijakan afirmatif agar UMKM tidak tersisih oleh produk impor yang masuk tanpa pembatasan yang memadai.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara tegas mengamanatkan prinsip perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap UMKM sebagai landasan kebijakan ekonomi nasional. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perdagangan dan impor, dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Dalam perspektif ini, kebijakan impor produk pertanian tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek efisiensi pasar, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan UMKM untuk memastikan keberlanjutan dan kontribusi ekonomi yang optimal dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan, termasuk impor produk pertanian, harus selaras dengan tujuan normatif UU UMKM dalam menjaga posisi UMKM terhadap persaingan luar.

Secara normatif, kebijakan impor produk pertanian dapat mendukung UMKM apabila diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi UMKM pengolahan pangan dengan harga yang stabil. Dalam kondisi tertentu, impor dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang ketika produksi domestik tidak mencukupi. Namun, dukungan ini hanya bersifat positif apabila diiringi dengan

⁹⁹ Dasrol, et.al. (2024). "Perlindungan Hukum UMKM". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2, halaman 228.

kebijakan penguatan UMKM, seperti insentif produksi, peningkatan kapasitas, dan perlindungan pasar domestik. Sebaliknya, kebijakan impor yang terlalu terbuka dan minim pembatasan berpotensi melemahkan posisi UMKM. Masuknya produk pertanian impor dalam jumlah besar dapat menekan harga produk lokal dan mengurangi daya saing UMKM. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan UU UMKM yang menempatkan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang harus dilindungi dari persaingan usaha yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, kebijakan impor berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural.¹⁰⁰

Perdagangan bebas yang membawa masuk sejumlah besar produk impor seperti dari Amerika Serikat dapat menciptakan tantangan besar bagi UMKM pertanian. Dalam konteks ini, UMKM perlu perlindungan lebih dari sekadar kebijakan tarif, tetapi juga dukungan teknis dan pembinaan agar secara kompetitif dapat menghadapi secara langsung atau tidak langsung arus barang impor tersebut. Kebijakan impor yang fokus pada keterbukaan pasar global sering kali tidak secara langsung memperhatikan substansi keadilan ekonomi bagi UMKM yang masih lemah dari segi kapasitas produksi, akses modal, dan teknologi. Tanpa kebijakan afirmatif yang eksplisit, UMKM rentan terhadap persaingan barang impor yang lebih efisien. Ini menimbulkan kesenjangan normatif antara praktik perdagangan dan semangat perlindungan UMKM.¹⁰¹

Ketidaksinkronan normatif antara kebijakan impor dan UU UMKM juga terlihat dari tidak adanya kewajiban eksplisit bagi pembuat kebijakan impor untuk

¹⁰⁰ Siti Anisah, 2021, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: UPNVJ Press, halaman 95.

¹⁰¹ Muhammad Wildan Mufti, 2024, *Perlindungan UMKM dalam Arus Perdagangan Internasional: Evaluasi Kewajiban Fair Competition bagi Negara Berkembang*, Bandung: Pusat Studi Hukum Ekonomi Universitas Pasundan Press, 2024, halaman 112.

mempertimbangkan dampaknya terhadap UMKM. Regulasi impor lebih banyak disusun berdasarkan kebutuhan pasar dan komitmen perdagangan internasional, sementara perlindungan UMKM ditempatkan sebagai kebijakan sektoral yang terpisah. Pola ini menunjukkan lemahnya integrasi antar rezim hukum ekonomi nasional. Sejumlah pakar hukum ekonomi menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM merupakan perwujudan keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, kebijakan impor yang mengabaikan kepentingan UMKM dapat dipandang tidak sejalan dengan cita hukum ekonomi Indonesia. Dalam konteks impor produk pertanian dari Amerika Serikat, negara seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan daya saing¹⁰²

Kajian kebijakan pertanian nasional menunjukkan bahwa ketidaksiapan UMKM pertanian dalam menghadapi arus impor disebabkan lemahnya koordinasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan strategi pemberdayaan sektor kecil. Dalam hukum perdagangan internasional, perlindungan sektor lemah dapat dibenarkan melalui mekanisme *safeguard measures* yang ditujukan untuk stabilisasi pasar domestik. Agar kebijakan impor produk pertanian lebih selaras dengan UU UMKM, perlu dilakukan integrasi antara kebijakan perdagangan dan program pemberdayaan UMKM. Hal ini mencakup penyesuaian tarif protektif yang proporsional, penguatan kapasitas produksi, serta fasilitasi akses pasar global, perlu adanya keterpaduan lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar global.¹⁰³

¹⁰² BPHN, 2020, *Analisis dan Evaluasi Hukum di Bidang Perdagangan*, Jakarta: BPHN, halaman 52.

¹⁰³ Huala Adolf, 2019, *Hukum Perdagangan Internasional*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Press, halaman 54–55.

B. Dampak Hukum Dari Kebijakan Impor Produk Pertanian Amerika Serikat Terhadap Ketahanan dan Daya Saing UMKM di Indonesia

Ketahanan UMKM menurut hukum Indonesia mencakup kemampuan bertahan dan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan dengan dukungan norma hukum yang menjamin kepastian, proteksi, dan akses pasar. UU Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan peranan negara dalam pemberdayaan UMKM untuk menjadi usaha tangguh, mandiri, dan berdaya saing dalam struktur perekonomian nasional yang adil. Dalam konteks perdagangan internasional, ketahanan ini dipahami sebagai kemampuan UMKM Indonesia untuk menghadapi guncangan pasar eksternal termasuk persaingan dari produk impor Amerika Serikat yang masuk tanpa hambatan protektif yang memadai.

UU Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian berusaha serta kesempatan yang seluas-luasnya bagi UMKM untuk berkembang ditemukan pada Pasal 7 ayat 1 Hal ini sejalan dengan perlindungan hukum bagi UMKM merupakan hak konstitusional yang menuntut keterlibatan aktif negara dalam menciptakan kepastian dan rasa aman bagi pelaku usaha kecil di tengah liberalisasi ekonomi.¹⁰⁴

Daya saing UMKM dalam kerangka hukum perdagangan ditentukan oleh kemampuan UMKM memasuki dan mempertahankan akses pasar secara adil, efisiensi produksi, dan kualitas produk dibandingkan produk impor. Regulasi perdagangan yang terlalu liberal tanpa instrumen pengaman hukum yang

¹⁰⁴ Ardian Damar Nugroho, 2024, *Hukum dan Kebijakan UMKM di Indonesia: Perlindungan, Pemberdayaan, dan Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 243–248.

mencukupi dapat memperlemah daya saing UMKM karena adanya ketidakseimbangan sumber daya dan akses teknologi antara UMKM lokal dan pelaku pasar impor besar.¹⁰⁵

Indikator yuridis ketahanan dan daya saing UMKM dapat diukur melalui tiga aspek:

- 1) Kepastian hukum berusaha yang menjamin hak dan kewajiban berusaha secara adil;
- 2) Proteksi terhadap praktik persaingan tidak sehat;
- 3) Pemberdayaan akses pasar lokal dan internasional.

Ketiga indikator ini merujuk langsung pada amanat UU UMKM yang mewajibkan negara menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam menghadapi persaingan global dan kebijakan perdagangan internasional.¹⁰⁶

Menurut Winanta, ketahanan UMKM tidak hanya diukur dari aspek finansial tetapi juga dari daya adaptasi hukum dan kebijakan publik terhadap perubahan regulasi perdagangan. Ia mencatat bahwa *UMKM* menjadi tulang punggung perdagangan internasional Indonesia, namun ketahanan mereka sangat dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan ekspor-impor pemerintah.¹⁰⁷ Oleh karena itu, ketahanan UMKM juga harus ditopang oleh regulasi yang responsif terhadap dinamika impor produk pertanian asing yang sering kali mempengaruhi produksi dan distribusi domestik.

Sementara itu, Sjahrir menekankan bahwa dalam konteks perdagangan

¹⁰⁵ Hikmahanto Juwana, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 112–114.

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, halaman 215.

¹⁰⁷ S. W. Winanta. (2018). “Jejak *UMKM* dalam Perdagangan Global: Analisis Dampak *UMKM* terhadap Perdagangan Internasional Indonesia (Ekspor dan Impor) Periode 2008–2018”, *Management Business Innovation Conference (MBIC)*, Universitas Tanjungpura, halaman 12.

global, daya saing UMKM hanya dapat tumbuh jika hukum nasional memberikan perlindungan terhadap praktik dumping dan penetrasi pasar oleh produk luar negeri.¹⁰⁸ Artinya, hukum perdagangan nasional perlu menyeimbangkan kepentingan keterbukaan pasar dan prinsip *fair competition*, agar daya saing UMKM tidak terkikis oleh keunggulan struktural pelaku usaha besar.

Persaingan antara produk impor dan produk UMKM lokal muncul nyata pada komoditas pertanian pokok seperti kedelai dan jagung. Indonesia selama ini sangat bergantung pada impor kedelai dari Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri pangan lokal termasuk tahu dan tempe. Variabel nilai tukar, penduduk, dan konsumsi kedelai memengaruhi volume impor kedelai AS ke Indonesia, menunjukkan ketergantungan struktural pada produk impor AS.¹⁰⁹ Keterbukaan pasar terhadap produk AS tanpa hambatan tarif memengaruhi kemampuan UMKM lokal bersaing terutama karena skala ekonomi dan dukungan teknologi pertanian AS yang lebih kuat.

Pengaruh harga, kualitas, dan akses pasar juga signifikan. Dengan komitmen impor produk pertanian AS senilai sekitar USD 4,5 miliar sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan baru antara Indonesia dan AS, barang-barang seperti kedelai, gandum, dan kapas akan masuk dengan tarif yang lebih rendah bahkan mencapai nol persen untuk beberapa kategori pada masa mendatang.¹¹⁰ Kebijakan ini berimplikasi pada tekanan harga bagi UMKM lokal yang memproduksi olahan

¹⁰⁸ F. X. Sjahrir, 2023, *Hukum Perdagangan Internasional: Instrumen, Regulasi, dan Perlindungan UMKM Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 216.

¹⁰⁹ Herlina Yolanda Tambunan dan Mai Fernando Nainggolan. (2025). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Kedelai Amerika Serikat di Indonesia". *Jurnal Agriust* 4, no. 1, halaman 16.

¹¹⁰ "Mendag Pastikan RI Bakal Impor Produk Pertanian AS US\$ 4,5 Miliar," *detikFinance*, 23 Juli 2025, mencatat komitmen impor produk pertanian AS termasuk kedelai dan gandum. (Diakses pada 11 Januari 2026 Pukul 03.29 WIB)

kedelai dan produk serupa, sementara akses pasar tetap terkonsentrasi pada rantai distribusi modern yang dikuasai oleh pemain besar.

Posisi tawar UMKM dalam rantai distribusi semakin tertekan karena dominasi produk impor yang memiliki jaringan distribusi lebih luas dan efisien. Produksi jagung, meskipun berpotensi surplus di dalam negeri, tetap mengandalkan impor untuk kebutuhan tertentu seperti pakan ternak, yang semakin menambah kompleksitas posisi tawar produsen jagung usaha kecil.¹¹¹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa perlindungan hukum yang konkret, UMKM lokal berada dalam posisi subordinat dalam struktur pasar nasional yang dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan bilateral.

Peningkatan impor pertanian dari Amerika Serikat menimbulkan konsekuensi langsung terhadap produk UMKM di sektor pangan. Liberalisasi impor menyebabkan disparitas harga antara produk lokal dan produk luar negeri, yang pada akhirnya menurunkan daya saing pelaku usaha kecil di rantai nilai pertanian.¹¹² Ketimpangan ini kerap mengarah pada penurunan margin keuntungan dan menekan kapasitas produksi UMKM berbasis bahan baku pertanian. Kebijakan impor komoditas pertanian berdampak negatif pada kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan pasokan bahan baku dari produksi domestik.¹¹³ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan impor tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi hukum karena menyangkut hak pelaku usaha kecil

¹¹¹ Antara News, “Perlu Upaya Serious Kurangi Ketergantungan Impor Pertanian” (18 Juli 2025) menyoroti fenomena impor jagung meskipun surplus domestik. (Diakses pada 11 Januari 2026 Pukul 03.30 WIB)

¹¹² Irwansyah Simanjuntak, 2022, *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan Pembangunan, Disparitas, dan Daya Saing UMKM*, Bandung: Alfabeta, halaman 189.

¹¹³ Gede Santanu. (2024). “The Impact of Import Policy on Farmers’ Welfare and Price Stability of Agricultural Commodities in Indonesia”. *International Journal of Social Science and Business* 8, no. 3, halaman 418.

atas perlindungan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Dari sisi distribusi, ketidaksiapan sistem hukum nasional dalam menghadapi lonjakan impor berpotensi menciptakan ketimpangan struktural di pasar domestik yang merugikan pelaku UMKM.¹¹⁴ Dalam kondisi tersebut, diperlukan mekanisme hukum berupa *safeguard* atau kuota impor agar produk lokal tetap memiliki ruang hidup. Dalam kerangka hukum nasional, pemerintah wajib memastikan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui peraturan sektoral yang menjamin kesetaraan dan tidak hanya melalui pasal-pasal normatif dalam UU UMKM. Dengan demikian, perlindungan terhadap UMKM harus bersifat afirmatif bukan netralitas hukum yang justru menempatkan mereka dalam posisi lemah di pasar global.

Implikasi kebijakan impor terhadap kepastian hukum UMKM terlihat ketika aturan perdagangan internasional berjalan lebih cepat dibandingkan mekanisme perlindungan domestik untuk pelaku usaha kecil. Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam pemberdayaan UMKM, tetapi jika kebijakan impor menurunkan hambatan tarif secara masif, UMKM menghadapi ketidakpastian hukum berusaha karena daya saing produk lokal melemah tanpa jaminan proteksi yang kuat dari negara. Keberlangsungan usaha UMKM di sektor agribisnis dan olahan pertanian juga terancam karena tekanan persaingan langsung dari produk impor yang seringkali memiliki kualitas dan harga yang lebih rendah serta ketersediaan yang lebih stabil. Dalam perspektif hukum ekonomi nasional, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan tujuan UU UMKM untuk mempertahankan dan

¹¹⁴ *Ibid.*

meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.¹¹⁵

Risiko marginalisasi UMKM meningkat ketika sektor perdagangan dibuka lebih selebar mungkin tanpa adanya kebijakan mitigasi yang memadai, seperti dukungan teknis, akses pembiayaan, dan kebijakan protektif yang bersifat sementara untuk memberikan ruang bagi UMKM adaptasi. Secara yuridis, marginalisasi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara komitmen perdagangan internasional dan perlindungan ekonomi domestik bagi kelompok usaha lemah. Hal ini menunjukkan adanya *asymmetric protection* di mana hukum lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibandingkan usaha mikro dan kecil.¹¹⁶

Peran negara sebagai regulator dan pelindung UMKM menjadi krusial dalam kerangka hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Negara wajib menciptakan aturan yang tidak hanya membuka pasar tetapi juga menyediakan ruang protektif demi menjamin keberlangsungan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional. UU UMKM secara eksplisit mengamanatkan peran negara dalam pemberdayaan UMKM melalui regulasi, pembinaan, dan perlindungan pasar domestik. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi pelaku usaha kecil dari dampak negatif globalisasi ekonomi. Negara harus menyeimbangkan kepentingan keterbukaan perdagangan dengan perlindungan struktural terhadap sektor usaha mikro dan pertanian yang menjadi penopang kesejahteraan sosial.¹¹⁷

¹¹⁵ Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 143.

¹¹⁶ Ayu Rizkiyah dan Hendri Santoso, (2025). "Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Konteks Globalisasi: Peran Regulasi Publik". *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan* 9, no. 2, halaman 158.

¹¹⁷ Irwansyah Simanjuntak, 2022, *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan Pembangunan, Disparitas, dan Daya Saing UMKM*, Bandung: Alfabeta, halaman 192.

Kewajiban negara berdasarkan UU UMKM dan UUD 1945 termasuk menciptakan iklim usaha yang adil, mendukung akses pembiayaan, teknologi, dan pasar bagi UMKM agar mampu bersaing secara efektif di tengah arus perdagangan yang lebih terbuka. Hal ini berakar langsung pada prinsip demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam mengatur perekonomian berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. pemerintah harus memastikan regulasi perdagangan tidak mengorbankan kepentingan UMKM sebagai aktor ekonomi domestik yang memiliki peran vital dalam pemerataan kesejahteraan nasional.¹¹⁸ Hal ini sesuai dengan prinsip *economic justice* dalam Pasal 33 UUD 1945.

Evaluasi efektivitas kebijakan impor diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan mandat hukum pemberdayaan UMKM. Jika kebijakan impor menguntungkan segelintir pelaku usaha besar dari luar negeri sementara mengabaikan kepentingan UMKM domestik, substansi hukum pemberdayaan UMKM perlu direvisi atau dilengkapi dengan instrumen hukum yang lebih kuat agar tujuan pemberdayaan UMKM tetap terlaksana secara sistematis. evaluasi berkala terhadap kebijakan ekspor-impor mutlak diperlukan agar arus barang internasional tidak menekan struktur ekonomi domestik, terutama UMKM pertanian.¹¹⁹ Artinya, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembentukan peraturan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengawasan implementatif terhadap kebijakan impor agar tetap berpihak pada keberlanjutan UMKM.

¹¹⁸ K. D. Rahmadhani dan D. Putri. (2023). "Peran dan Kedudukan UMKM dalam Perdagangan Internasional". *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1, halaman 114.

¹¹⁹ S. W. Winanta, *Op.Cit.*, halaman 16.

C. Analisis Normatif Impor Produk Pertanian Amerika Serikat Dengan Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM

Kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat harus dinilai bukan semata dari aspek ekonomi global, tetapi terutama melalui kerangka hukum nasional yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Dalam konteks ini, prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi *policy consideration* tetapi merupakan norma hukum yang bersifat imperatif, tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hukum ekonomi nasional menempatkan UMKM sebagai subjek pembangunan yang wajib dilindungi agar tercapai struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap kebijakan impor harus ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar yang menopang keberadaan UMKM, yaitu:

a. Asas Keadilan Ekonomi

Prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM dalam hukum nasional Indonesia berakar kuat pada asas keadilan ekonomi yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama perekonomian rakyat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan bahwa negara berkewajiban menciptakan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berkelanjutan bagi UMKM sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan struktur ekonomi nasional yang selama ini didominasi oleh usaha besar dan korporasi multinasional.¹²⁰ Asas keadilan ekonomi tersebut

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

dimaksudkan agar UMKM tidak hanya menjadi objek pasar, tetapi memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari praktik persaingan tidak seimbang, termasuk akibat derasnya arus impor produk pertanian.

Keadilan ekonomi dalam konteks UMKM tidak dapat dilepaskan dari intervensi negara melalui regulasi afirmatif, sebab mekanisme pasar bebas secara inheren menciptakan ketimpangan daya saing antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar.¹²¹ Oleh karena itu, pembukaan keran impor produk pertanian dari negara maju seperti Amerika Serikat harus diuji secara normatif apakah sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi yang dijamin dalam hukum nasional. Kebijakan impor yang terlalu terbuka terhadap produk pertanian Amerika Serikat tanpa pengaturan kompensasi protektif dapat mengakibatkan ketimpangan struktural bagi UMKM domestik, khususnya di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.¹²²

b. Asas Keberpihakan Kepada UMKM

Asas keberpihakan kepada UMKM merupakan prinsip fundamental dalam kebijakan ekonomi nasional yang bersifat afirmatif dan korektif. Asas ini menghendaki agar setiap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan impor, secara sadar dan eksplisit mempertimbangkan posisi struktural UMKM yang lemah dalam persaingan pasar. Keberpihakan negara terhadap UMKM bukan

¹²¹ Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): hlm. 3-5.

¹²² Emedia DPR RI, "Indonesia Siap Proteksi Petani Hadapi Gelombang Impor AS," *DPR RI Online Journal*, 31 Juli 2025, hlm. 2-3.

bentuk diskriminasi negatif, melainkan langkah korektif untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan substantif dalam sistem ekonomi.¹²³

Dalam konteks impor produk pertanian, keberpihakan tersebut seharusnya diwujudkan melalui pembatasan normatif terhadap produk impor yang berpotensi mengancam keberlangsungan UMKM pertanian domestik. Tanpa keberpihakan hukum yang jelas, UMKM akan terjebak dalam kompetisi yang tidak seimbang akibat perbedaan skala produksi, subsidi, dan efisiensi teknologi antara produk impor Amerika Serikat dan produk lokal UMKM. Prinsip keberpihakan ini berarti kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan impor, tidak boleh merugikan UMKM melalui liberalisasi yang berlebihan. Asas keberpihakan kepada UMKM harus diwujudkan melalui instrumen hukum afirmatif, bukan sekadar retorika normatif.¹²⁴

c. Asas Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha

Asas kemandirian dan keberlanjutan usaha menghendaki agar UMKM tidak bergantung secara permanen pada perlindungan negara, melainkan diberdayakan untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Namun, pemberdayaan tersebut mensyaratkan adanya fase perlindungan hukum yang memadai agar UMKM dapat berkembang secara bertahap. Liberalisasi perdagangan tanpa tahapan perlindungan yang proporsional justru berpotensi mematikan usaha kecil dan menengah sebelum mencapai tingkat kemandirian.¹²⁵ Dalam konteks ini, impor produk pertanian

¹²³ Putri Delfyrah et al., “Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM,” *Indonesian Journal of Law and Justice* (2025): 5–7,

¹²⁴ Nabilah Apriani dan Ridwan W. Said, “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): hlm. 30–33.

¹²⁵ Sri Indah Haura'nisa. (2023). “Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang bagi UMKM pada Perdagangan Bebas,” *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2, halaman 230.

dari Amerika Serikat yang dilakukan tanpa mekanisme pengamanan (*safeguard*) berpotensi menghambat proses kemandirian UMKM pertanian nasional dan bertentangan dengan tujuan keberlanjutan usaha sebagaimana diamanatkan oleh UU UMKM.

Kemandirian UMKM berarti kemampuan untuk bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan tanpa ketergantungan terhadap intervensi eksternal yang merugikan. Namun, banjir produk pertanian impor AS dengan harga murah berpotensi menghambat kemandirian ekonomi lokal karena menurunkan daya saing produk dalam negeri. Pentingnya kepastian hukum untuk menopang keberlanjutan usaha UMKM di tengah tekanan pasar global, agar hukum berfungsi melindungi pelaku ekonomi kecil dari dominasi pasar luar negeri.¹²⁶

Secara normatif, kebijakan impor harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan UMKM. Kebijakan impor produk pertanian dari Amerika Serikat yang membuka pasar domestik secara luas tanpa instrumen perlindungan berpotensi menimbulkan kerugian struktural bagi UMKM pertanian. Keterbukaan pasar internasional seharusnya diiringi dengan kebijakan domestik yang memperkuat posisi UMKM agar tidak tereliminasi oleh produk asing yang lebih kompetitif.¹²⁷ Apabila kebijakan impor hanya berorientasi pada stabilisasi harga dan kepentingan konsumen jangka pendek, tanpa memperhitungkan keberlangsungan UMKM, maka secara normatif kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan UMKM yang dijamin hukum nasional. Instrumen

¹²⁶ Triyana Syahfitri dan Wetria Fauzi. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM". *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1, halaman 44–45.

¹²⁷ Luthfina Ariyani. (2025). "Memetakan Kebijakan Internasionalisasi UMKM Indonesia". *Trade Policy Journal*, halaman 11–13.

safeguard merupakan dasar hukum penting yang seharusnya diterapkan untuk melindungi industri lokal dari lonjakan impor yang merugikan. Ketidakpenerapan prinsip ini memperlihatkan lemahnya integrasi antara kebijakan perdagangan dan hukum perlindungan UMKM.¹²⁸

Produk pertanian Amerika Serikat yang masuk ke pasar Indonesia pada umumnya merupakan komoditas hasil produksi skala besar dengan dukungan subsidi, teknologi tinggi, serta efisiensi distribusi yang kuat, seperti gandum, kedelai, jagung, dan produk olahan berbasis pertanian. Karakteristik produk tersebut secara struktural menempatkan UMKM pertanian nasional pada posisi yang tidak seimbang karena perbedaan skala usaha, biaya produksi, serta akses teknologi. Dalam konteks ini, kebijakan impor tidak dapat diperlakukan netral, melainkan harus dipahami sebagai instrumen hukum yang berpotensi menciptakan ketimpangan pasar apabila tidak disertai perlindungan afirmatif terhadap UMKM.¹²⁹

Prinsip keadilan sosial menuntut agar kebijakan impor tidak menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Dalam konteks impor produk pertanian, keuntungan dari harga murah sering kali hanya dinikmati oleh pelaku distribusi besar dan konsumen perkotaan, sementara UMKM pertanian di pedesaan menanggung kerugian akibat anjloknya harga produk lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan manfaat yang bertentangan dengan cita keadilan sosial.¹³⁰ Secara normatif, kebijakan impor yang mengorbankan UMKM demi efisiensi pasar semata tidak sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ Luthfina Ariyani, *Memetakan Kebijakan Internasionalisasi UMKM Indonesia*, *Op.cit.*, halaman 9–11,

¹³⁰ Sri Indah Haura'nisa, *Op.cit.*, halaman 234.

menjadi dasar sistem ekonomi nasional Indonesia. Kebijakan tarif dan pajak impor harus berimbang dengan mekanisme insentif bagi UMKM agar tidak menimbulkan beban struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi local. Tanpa keberpihakan kebijakan, liberalisasi impor produk pertanian hanya akan memperkuat dominasi pelaku usaha besar yang memiliki daya tawar tinggi di pasar global.

Kelemahan normatif utama kebijakan impor terletak pada absennya klausul perlindungan UMKM yang bersifat eksplisit dan operasional. Mufti menunjukkan bahwa regulasi perdagangan internasional Indonesia cenderung mengadopsi prinsip liberalisasi tanpa instrumen pengaman yang memadai bagi UMKM.¹³¹ Akibatnya, terjadi ketimpangan antara kebijakan perdagangan dan kebijakan pemberdayaan UMKM yang seharusnya saling mendukung.

Ketidaksesuaian kebijakan impor dengan prinsip perlindungan UMKM berpotensi melanggar tujuan UU UMKM, khususnya dalam aspek pemberdayaan dan perlindungan. UU UMKM secara tegas mengamanatkan negara untuk menciptakan struktur ekonomi yang adil dan berimbang, sehingga kebijakan impor yang merugikan UMKM dapat dipandang bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut. Ketidakharmonisan antara kebijakan impor dan kebijakan UMKM menimbulkan ketidakpastian hukum. Disharmoni regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi UMKM karena norma-norma yang ada tidak berjalan

¹³¹ Muhammad Wildan Mufti. (2025). "Perlindungan UMKM dalam Arus Perdagangan Internasional". *Media Hukum Indonesia*, halaman 3–4.

secara sinkron. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang merugikan UMKM dalam praktik.¹³²

Secara filosofis, cita hukum ekonomi nasional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan impor yang mengabaikan perlindungan UMKM berpotensi menggeser orientasi hukum ekonomi nasional dari keadilan sosial menuju dominasi pasar bebas, sehingga melemahkan legitimasi hukum sebagai instrumen kesejahteraan. Konsep *Rechtsidee* dalam sistem hukum ekonomi Indonesia mengedepankan kesejahteraan sosial sebagai arah pembangunan ekonomi. Ketidakseimbangan antara kebijakan impor dan perlindungan UMKM berarti bertentangan dengan asas keadilan sosial dan cita hukum ekonomi nasional yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai subjek utama.¹³³

Pembaruan hukum kebijakan impor perlu diarahkan pada integrasi prinsip perlindungan UMKM secara eksplisit, antara lain melalui penerapan *safeguard*, tarif progresif, dan kuota impor berbasis analisis dampak terhadap UMKM pertanian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan keberpihakan yang dianut hukum nasional.¹³⁴ Kebijakan impor harus diintegrasikan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, dan perlindungan HAKI produk pertanian UMKM.

Secara normatif, kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat perlu diuji berdasarkan tiga kriteria hukum, yaitu konsistensi, rasionalitas, dan

¹³² Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said. (2022). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1, halaman 6.

¹³³ Muhammad Wildan Mufti, *Op.cit.*, halaman 5.

¹³⁴ Luthfina Ariyani, *Op.cit.*, halaman 14.

proporsionalitas. Pertama, dari aspek konsistensi, kebijakan impor harus sejalan dengan UU UMKM yang secara eksplisit mengamankan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Kebijakan impor yang merugikan UMKM menunjukkan inkonsistensi normatif dengan tujuan undang-undang. Kedua, dari aspek rasionalitas, kebijakan impor harus didasarkan pada pertimbangan dampak jangka panjang terhadap struktur ekonomi nasional, bukan semata stabilisasi harga jangka pendek. Ketiga, dari aspek proporsionalitas, keterbukaan impor harus seimbang dengan perlindungan terhadap UMKM agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Ditegaskan bahwa keterbukaan perdagangan hanya dapat dibenarkan secara normatif apabila disertai penguatan kapasitas UMKM secara simultan.¹³⁵

Perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk aspek kekayaan intelektual, menjadi kunci penguatan daya saing UMKM di pasar global. Secara normatif, kebijakan impor berbasis perlindungan dan pemberdayaan UMKM perlu diarahkan untuk memastikan bahwa keterbukaan perdagangan internasional tidak mengorbankan keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional. Integrasi kebijakan harus diwujudkan melalui sinergi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM agar kebijakan impor tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada program pemberdayaan UMKM. Kebijakan tarif impor harus disertai insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku UMKM agar daya saingnya meningkat di pasar domestik.¹³⁶ Rekomendasi normatif meliputi:

¹³⁵ Sri Indah Haura'nisa, *Op.cit.*, halaman 232–235,

¹³⁶ Kevin Fernaldi et al. (2025). "Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia". *Lentera Ilmu* 1, no. 2, halaman 106–108.

- 1) Penerapan *tarif preferensial* bagi produk lokal yang bersaing dengan produk impor
- 2) Penerapan *safeguard clause* otomatis terhadap lonjakan impor
- 3) Peningkatan kapasitas hukum dan manajerial UMKM.¹³⁷

Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan normatif terhadap UMKM dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian kewajiban hukum negara dalam menciptakan keadilan substantif di bidang ekonomi.¹³⁸ Oleh karena itu, apabila kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat justru melemahkan UMKM nasional, maka secara normatif kebijakan tersebut patut dikritisi sebagai tidak sejalan dengan mandat konstitusional.

¹³⁷ Putri Delfyrah et al. (2024). "Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM". *Law Justice Journal* 4, no. 1, halaman 16.

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 6-8.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat di Indonesia, khususnya terhadap komoditas seperti gandum, kedelai, jagung, kapas, serta produk hortikultura dan olahan pangan berbasis pertanian, secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan teknis di bidang impor pertanian. Namun, apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengaturan tersebut belum secara tegas mengakomodasi prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Ketiadaan norma eksplisit yang mewajibkan kebijakan impor produk pertanian termasuk impor gandum dan kedelai dari Amerika Serikat untuk mempertimbangkan keberlangsungan UMKM menunjukkan bahwa pengaturan impor masih berorientasi pada kepentingan stabilitas pasokan dan pasar nasional. Akibatnya, UMKM yang bergerak di bidang pertanian pangan lokal dan industri pengolahan berbasis bahan baku pertanian berada pada posisi yang dirugikan secara struktural karena harus bersaing dengan produk impor berharga lebih murah tanpa perlindungan hukum yang memadai.
2. Dampak hukum dari kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat secara nyata dirasakan oleh UMKM yang bergerak pada komoditas substitusi impor, seperti UMKM pengolah kedelai lokal (tempe dan tahu), UMKM jagung dan pakan ternak skala kecil, serta UMKM pangan berbasis hasil pertanian domestik. Masuknya produk pertanian impor dengan volume besar

dan harga kompetitif menyebabkan penurunan daya saing produk UMKM dan melemahkan ketahanan usaha mereka di pasar domestik. Dalam perspektif UU UMKM, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM mengalami kerugian tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara hukum, karena kebijakan impor belum disertai instrumen perlindungan yang mencegah persaingan tidak seimbang. UMKM menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan impor produk pertanian, sementara kemampuan adaptasi mereka sangat terbatas akibat keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar. Situasi ini mengancam keberlanjutan UMKM dan bertentangan dengan tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

3. Analisis normatif terhadap kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat, khususnya komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan jagung, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Kebijakan impor cenderung menempatkan UMKM sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri terhadap arus produk impor, bukan sebagai subjek hukum yang dilindungi secara afirmatif oleh negara. Ketidaksinkronan normatif ini menyebabkan UMKM sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian menanggung beban persaingan global tanpa dukungan regulasi yang memadai. Akibatnya, kebijakan impor produk pertanian berpotensi memperlemah posisi UMKM, menghambat kemandirian ekonomi nasional, dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta cita hukum Pasal 33 UUD 1945 yang

menekankan keadilan ekonomi dan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukum kebijakan impor produk pertanian Amerika Serikat diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pemerintah perlu mewajibkan analisis dampak kebijakan impor terhadap UMKM, khususnya pada komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan jagung. Harmonisasi kebijakan impor dan regulasi UMKM diperlukan agar UMKM memperoleh perlindungan hukum yang afirmatif.
2. Seharusnya dampak kebijakan impor produk pertanian terhadap UMKM diminimalkan melalui pengendalian impor secara selektif dan kebijakan perlindungan yang bersifat preventif. Pemerintah perlu mengimbangi kebijakan impor dengan penguatan kapasitas produksi dan daya saing UMKM. Perlindungan pasar domestik penting untuk mencegah kerugian struktural bagi UMKM.
3. Sebaiknya kebijakan impor produk pertanian dirumuskan dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai rujukan utama. Kebijakan impor perlu diintegrasikan dengan kebijakan pengembangan UMKM agar tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga pada keadilan ekonomi dan kemandirian pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, edisi digital repository UIN.
- Ardian Damar Nugroho. 2024. *Hukum dan Kebijakan UMKM di Indonesia: Perlindungan, Pemberdayaan, dan Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas..
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2020. *Analisis dan Evaluasi Hukum di Bidang Perdagangan*. Jakarta: BPHN.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2020. *Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: BPHN.
- Dominick Salvatore. 1995. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Harsono, B. 2018. *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Huala Adolf. 2019. *Hukum Perdagangan Internasional*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Press.
- Irwansyah Simanjuntak. 2022. *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan Pembangunan, Disparitas, dan Daya Saing UMKM*. Bandung: Alfabeta.
- Juwana, Hikmahanto. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. *Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.

- Jaih Mubarak. Tanpa Tahun. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Edisi repository.
- Muhammad Asir, Sandriana J. Nendissa, dan Prisca Nurmala Sari, ed. 2022. *Ekonomi Pertanian*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nur Diana, dkk. 2025. *Book Chapter Internasionalisasi UMKM*. Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Michael E Porter. 2001. *Competitive Advantage*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Siti Rochaeni. 2023. *Pembangunan Pertanian Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sihabudin. 2014. *Pengaturan Perdagangan Indonesia: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia Press.
- Eka N.A.M Sihombing dan Chyntia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Siti Anisah. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: UPNVJ Press.
- Sjahrir, F. X. 2023. *Hukum Perdagangan Internasional: Instrumen, Regulasi, dan Perlindungan UMKM dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Amrullah, L., dan Marsahip. “Pembuatan Mie Kering dari Tepung Singkong (Manihot Esculenta Crantz) Modified Cassava Flour MOCAF Article Information.” *Tampiasih* 1, no. 2 (2023): 1–6.
- Anggraini, Lilis, et al. “Dampak Kebijakan Tarif Impor terhadap Daya Saing Produk Kedelai Lokal.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 9–11.
- Anggreini, Reni R., dan Nehru Asyikin. “Perlindungan UMKM Sektor Pertanian dan Perkebunan dalam Mengantisipasi Resesi Global.” *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2 (2023): 70.
- Apriani, Nabilah, dan Ridwan Wijayanto Said. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap UMKM di Indonesia.” *JAISS* 5, no. 1 (2025): 45–46.
- Apriyantono, Anton. “Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional.” *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (2021): 149.
- Aryani, Katrin, dkk. “Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan UMKM di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023): 7–9.
- Astuti, Ismadiyah Purwaning, dan Fitri Juniwati Ayuningtyas. “Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19, no. 1 (2018): 28–32.
- Aththoriq, Muhammad Tsani, Anis Supriyatin, Sirfi Nur Fitriani, dan Sarpini. “Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 252.
- Auliani, Gita Dwi, dan Aldi Akbar. “Analisis Komparasi Impor Gandum di Indonesia Setelah dan Sebelum Konflik Rusia–Ukraina.” *Jurnal Education and Development* 12, no. 3 (2024): 196. DOI: 10.37081/ed.v12i3.5977.
- Aunaya Bayu. “Dampak Penetapan Tarif Impor Kedelai di Indonesia dengan Analisis Keseimbangan Parsial.” *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* (2023): 160.
- Dasrol, Rika Lestari, dan Meriza Elpha Darnia. “Perlindungan Hukum UMKM.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (2024): 228.
- Delfyrah, Putri, et al. “Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM.” *Indonesian Journal of Law and Justice* (2025): 5–7.
- Fernaldi, Kevin, et al. “Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia.” *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2025): 106–108.
- Fitriana, Ayu, Bonar M. Sinaga, dan Hastuti. “Dampak Kebijakan Impor dan Faktor Eksternal terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Bawang Merah di Indonesia.” *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics* 2, no. 1 (2025): 8–10.
- Fitriyani, Ulin, dkk. “Analisis Dampak Kebijakan Perdagangan Internasional terhadap Nilai Tambah Produk Pertanian Indonesia.” *Jurnal Agribisnis Terpadu* 17, no. 2 (2024): 89.
- Habibi, et al. “Positivisme Hukum dalam Prosedur Legislasi di Indonesia.” *JMIA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 1 (2025): 217–218.
- Haura'nisa, Sri Indah. “Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi UMKM pada Perdagangan Bebas dalam Menghadapi Resesi Global.” *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2 (2023): 233.
- Herawan, Wawan, dkk. “Model Strategi Percepatan Ketersediaan Kacang Kedelai

Melalui Sistem Manajemen Lapangan Terpadu Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kalbar.” *JURNAL AGROSAINS* 12, no. 2 (2015).

Ibrahim, Hendra, dan Resa Shin Tia. “Peran Bisnis Internasional Dalam Membangun Jembatan Kesuksesan Pada UMKM.” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2024): 2693–2699.

Kurniawan, Vito, Faisal M., Ansori R., dan Pangaribuan R. Y. “Pengaruh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Terhadap Peningkatan Perekonomian Indonesia Tahun 2024.” *Neraca Manajemen, Ekonomi* 9, no. 4 (2024): 8.

Kusumastuti, Azza Indah, Septi Amanda Indriani, dan Tyiara Febriyyani. “Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Petani Padi.” *JINTAN: Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional* 4, no. 1 (2024): 7–8.

Mubarok, Sofi, dan Dian Audri Rahma Anjani. “Dampak Kebijakan Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan dan Petani Lokal di Indonesia.” *Jurnal Pertanian Cemara* 22, no. 1 (2024): 6–7.

Mufti, Muhammad Wildan. “Perlindungan UMKM dalam Arus Perdagangan Internasional: Evaluasi Kewajiban Fair Competition bagi Negara Berkembang.” *Media Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 112.

Nurlinda. “Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi* (2020): 160.

Pudjiastuti, Lilik. “Implikasi Regulasi Impor Hortikultura.” *Jurnal Perdagangan Internasional* 4, no. 1 (2021): 55–56.

Purnamasari, Meidiana, et al. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Kedelai di Indonesia.” *Kubis: Jurnal Ilmiah* 8, no. 01 (2025): 2–3.

Qoni’ah, Risa. “Kemitraan Strategis Perdagangan Indonesia–Amerika Serikat: Menavigasi Tantangan Global dan Potensi Keunggulan Kompetitif.” *Jurnal Transformasi Global* 11, no. 2 (2024): 186.

Rahmadhani, K. D., dan D. Putri. “Peran dan Kedudukan UMKM dalam Perdagangan Internasional.” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): 114.

Rambe, M. F. A. A., dan N. Aslami. “Peran Pertanian di Indonesia dalam Memasuki Perdagangan Internasional.” *Journal of Social Research* 1, no. 3 (2022): 169–177.

Rizkiyah, Ayu, dan Hendri Santoso. “Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM

- Dalam Konteks Globalisasi: Peran Regulasi Publik.” *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan* 9, no. 2 (2025): 158.
- Rudijanto, Andreas. “Peran Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dalam Mendorong Efisiensi Transaksi Internasional bagi UMKM.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 19322.
- Safi’i, Ferdiansyah Achmad, dan Debby Nindya Istiandari. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Bawang Putih di Indonesia Tahun 2021–2023.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (2025): 5–6.
- Santanu, Gede. “The Impact of Import Policy on Farmers’ Welfare and Price Stability of Agricultural Commodities in Indonesia.” *International Journal of Social Science and Business* 8, no. 3 (2025): 45.
- Sihabudin Sihabudin. “Pengaturan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Tata Niaga Impor Pangan.” *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): 44.
- Susanty, Ade Pratiwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2023): 319.
- Sutrisno, Andri. “Implikasi Hukum Kebijakan Tarif Era Trump Terhadap Indonesia: Reposisi Tugas Pemerintah dalam Pelayanan Publik.” *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 72.
- Syafira, Dinda, dan Hendra Ibrahim. “Peran UMKM Dalam Strategi dan Pemasaran Bisnis Internasional.” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2444–2450.
- Syahfitri, Triyana, dan Wetria Fauzi. “Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM.” *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2023): 44–45.
- Tambunan, Herlina Yolanda, dan Mai Fernando Nainggolan. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Kedelai Amerika Serikat di Indonesia.” *Jurnal Agriust* 4, no. 1 (2025).
- Tarigan, Paulina Ruth, dan Ikomatussuniah. “Alasan Dibalik Kebijakan Impor Pangan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia.” *Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia* (2023): 3.
- Widiarty, Wiwik Sri. “Legal Protection for Small Businesses in the Free Market Era in Indonesia: Review of Law Number 20 of 2008 Concerning Micro Small and Medium Enterprises.” *Al-Manhaj* 5, no. 1 (2023): 603–610.
- Widyawati, W., Syafrial, dan Mustadjab Moch. M. “Dampak Kebijakan Tarif

Impor Beras terhadap Kinerja Ekonomi Beras di Indonesia.” *HABITAT* 25, no. 2 (2014): 125–134.

Wijayanti, Hapsari Paramitha. “Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil (UMKM) terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 115.

Winata, W. S. “Jejak UMKM dalam Perdagangan Global: Analisis Dampak UMKM terhadap Perdagangan Internasional Indonesia (Ekspor dan Impor) Periode 2008–2018.” *Management Business Innovation Conference (MBIC)*, Universitas Tanjungpura (2018): 12.

Yasinta, Heidinez, et al. “Analisis Dampak Impor Beras terhadap Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* 9, no. 1 (2025).

C. Peraturan Perundang–Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan*.

D. Internet

SIP Law Firm, “Jenis Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit” melalui, <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id>, diakses pada tanggal 02 November 2024 Pukul 14.12 Wib.

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,” diakses <https://www.bps.go.id>. 16 Agustus 2025, Pukul 02.30 WIB.

Badan Pusat Statistik, “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,91 Persen,” siaran pers, 5 November 2024, diakses 18 Agustus 2025 Pukul 03.34 WIB

Nabilah Muhamad, “Penduduk Bekerja Indonesia Didominasi oleh Pekerja Pertanian,” *Katadata Databoks*, 16 Juni 2023, diakses 17 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB

Aulia Mutiara Hatia Putri, “Soal Ketahanan Pangan, Indonesia Berada di Urutan 69 Dunia,” *CNBC Indonesia*, 26 Januari 2023, diakses 17 Agustus 2025 Pukul 11.00 WIB

World Trade Organization, “Special Safeguard Provisions (SSG),” <http://www.wto.org>. diakses 2 Januari 2026, Pukul 03.50 WIB